



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fx Teguh Santoso Hadiyanto, S.H., bertempat tinggal di Jl. Suryodiningratan no. 49, RT.035 - RW.010, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada HIFDZIL ALIM, S.H., M.H. dkk, Advokat dari Kantor Hukum LEX SPECIALIS, beralamat Jl. Sajiono, No. 15, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan/Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode POS: 55224, Telp. 085643434753/082139224754 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Tuan Nukman Muhammad, S.H., bertempat tinggal di Jl. H Agus Salim No. 47, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat I;
  2. Rr.E.Sps. Dewi Purwati, S.H., M.Hum., bertempat tinggal di Jl. Suryodiningratan no. 49, RT.035 - RW.010, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat II;
  3. Tuan Rm. Dwi Suryono Sedewo, bertempat tinggal di Jl. Suryodiningratan no. 49, RT.035 - RW.010, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, sebagai Tergugat III;
- Muhammad Aji Budi Nugroho, S.H., M.Kn., bertempat tinggal di Jl. H. Agus Salim No. 47, Kelurahan Notoprajan, Kecamatan Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Turut Tergugat I;
- Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Yogyakarta, beralamat di Jl. Kusumanegara No. 161, Kelurahan Muja-Muju,

Halaman 1 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta; yang di dalam perkara ini, sebagai TURUT TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 Maret 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1951 telah terjadi perkawinan antara Tuan SOEMADIANA alias SOEMADIONO (selanjutnya juga disebut sebagai Tuan SOEMADIANA) dengan Nyonya SITI KHADIJAH alias AN. ADIDJAH alias R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidjah alias Raden Nganten Soero alias Adidjah alias Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah (selanjutnya juga disebut sebagai Ny. SITI KHADIJAH). Kemudian pada 28 Januari 1967 pasangan suami isteri tersebut mengangkat seorang anak yaitu Tuan FX. TEGUH SANTOSO HADIYANTO, S.H. yang tiada lain adalah PENGGUGAT;
2. Pada tanggal 29 Januari 1992 Tuan SOEMADIANA meninggal dunia dalam kondisi beragama Katholik. Dalam perkawinannya dengan Ny. SITI KHADIJAH, memiliki harta berupa 3 (tiga) bidang tanah, yaitu:
  - a. Satu bidang tanah seluas 1.951 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidjah; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat: Jalan Bantul	- Timur: Parit
- Utara: Superindo, Jl. Bantul No. 97, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yk.	- Selatan: Rumah (Milik Semar), Jl. Bantul No. 101, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yk.

Halaman 2 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Satu bidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero alias Adidjah; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat: Tanah hak Verponding No. 581 Blok IX
- Timur: Jalan Kampung
- Utara: Jalan Suryodiningratan
- Selatan: Rumah Ibu Risma

c. Satu bidang tanah seluas 915 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah; dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat: Jalan Kampung
- Timur: Tanah hak Verponding No. 580 Blok IX
- Utara: Jalan Suryodiningratan
- Selatan: Rumah Ibu Hesti dan Rumah Bapak Godod Sutejo

Selanjutnya kesemua bidang tanah tersebut di atas dalam satu kebersatuan disebut juga sebagai SEGENAP OBJEK TANAH.

3. Bahwa karena adanya proses hukum di Kepolisian Daerah Yogyakarta pada tahun 1993, PENGUGAT menyerahkan Asli Verponding-verponding atas SEGENAP OBJEK TANAH tersebut dan mendapat SURAT TANDA PENERIMAAN dengan No. Pol.: STP/2a/II/1993 Serse tertanggal 11 Pebruari 1993.
4. Bahwa pada 10 Agustus 1992, Ny. SITI KHADIJAH mengangkat seorang anak yaitu Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

Halaman 3 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



5. Bahwa Ny. SITI KHADIJAH meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 1998 dalam kondisi beragama Katholik.
6. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu PENGUGAT sangat terkejut dan kaget, karena dalam perkembangannya ternyata PENGUGAT memperoleh informasi bahwa Verponding No. 580 yang dibuat tanggal 26 Mei 1926 oleh Kesultanan Ngayogyakarta; atas nama RADEN NGANTEN SOERO alias ADIJAH telah dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1246/Suryodiningratan, seluas 700 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 148, tanggal 18 Mei 1993 atas nama pemegang hak Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P. Dan Verponding No. 687 yang dibuat tanggal 26 Mei 1926 oleh Kesultanan Ngayogyakarta; atas nama RADEN NGANTEN SASTROWARDOJO al. Rr. ADIJAH telah dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1388/Suryodiningratan, seluas 1951 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 1508, tanggal 20 April 1994 atas nama pemegang hak Nyonya RA. Endang Sri Pamungkas Prihatiningsih. Padahal selama itu kesemua dokumen SEGENAP OBJEK TANAH tersebut di atas belum pernah dikembalikan oleh pihak kepolisian kepada PENGUGAT.

Apabila dilihat perubahan kepemilikan kesemua verponding SEGENAP OBJEK TANAH tersebut dilakukan setelah meninggalnya Tuan SOEMADIANA tersebut di atas. Lalu sampai dengan hari ini pun PENGUGAT tidak mengetahui keberadaan atas asli dokumen Verponding No. 581 yang dibuat tanggal 26 Mei 1926 oleh Kesultanan Ngayogyakarta; atas nama R. Ngt. SASTOWARDOJO alias Rr. KATIDJAH tersebut.

7. Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2002, PENGUGAT diminta oleh Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH untuk datang ke kantor Tuan NUKMAN MUHAMMAD, S.H., MM./TERGUGAT I guna mendatangi akta kesepakatan tentang pembagian SEGENAP OBJEK TANAH tersebut. Pada awalnya sebelum penandatanganan akta tersebut Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH saat itu menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa “wes mengko sing nang Suryodiningratan lan nang Jalan Bantul dibagi loro kabeh” (arti Bahasa Indonesia-nya: “ya nanti yang di Suryodiningratan dan di Jalan Bantul dibagi dua semua”). Kemudian PENGUGAT menanggapi



bahwa, "Oo yo wes nek ngono aku gelem tandatangan" (arti Bahasa Indonesia-nya: "Oo ya sudah kalau begitu saya mau tandatangan").

Seberapa perlu menyampaikan dan menegaskan di sini bahwa percakapan antara PENGGUGAT dengan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH pada saat itu diketahui secara persis oleh TERGUGAT I (karena dilakukan pada salah satu ruang kantor TERGUGAT I). Selanjutnya TERGUGAT I menyodorkan selembor/secarik kertas seperti form tandatangan saja tanpa lembar halaman lainnya selayaknya minuta akta notariil dan memerintahkan PENGGUGAT untuk menandatangani.

Nah, pada saat itu PENGGUGAT protes dan menghendaki minuta akta yang akan ditandatanganinya itu dibacanya terlebih dahulu serta TERGUGAT I membacakan minuta akta yang akan ditandatangani oleh PENGGUGAT. Namun TERGUGAT I menolak untuk memberikan minuta akta tersebut dan bahkan TERGUGAT I pun enggan membacakan minuta akta yang akan ditandatangani oleh PENGGUGAT itu.

Selanjutnya demi menjaga prasangka baik PENGGUGAT terhadap diri Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, sebagaimana percakapan tersebut di atas, maka PENGGUGAT menandatangani selembor/secarik kertas seperti form tandatangan tersebut di atas tanpa diperlihatkan isi muatan minuta akta oleh TERGUGAT I serta tidak dibacakannya isi muatan minuta akta tersebut oleh TERGUGAT I. Setelah menandatangani selembor/secarik kertas seperti form tandatangan tersebut di atas, PENGGUGAT meninggalkan kantor TERGUGAT I. Ketika PENGGUGAT meninggalkan kantor TERGUGAT I, di dalam ruangan tersebut masih ada Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II.

8. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, PENGGUGAT pun tidak kunjung memperoleh asli salinan minuta akta yang ditandatanganinya itu, sebagaimana Posita No. 7 (tujuh) di atas. Lalu PENGGUGAT mendapat dari pihak Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH fotokopi salinan minuta akta yang PENGGUGAT duga sebagai bagian dari kesepakatan antara PENGGUGAT dengan Ny. ALOYSIA ENDANG





SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH tentang pembagian hak bersama SEGENAP OBJEK TANAH tersebut.

Namun pada kenyataannya, fotokopi salinan minuta akta tersebut, yakni fotokopi salinan minuta akta NUKMAN MUHAMMAD, S.H., MM./TERGUGAT I, notaris berkedudukan di Kota Yogyakarta, Nomor 34, tanggal 22 Maret 2002, Tentang PERJANJIAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA berbeda dengan kesepakatan antara PENGGUGAT dengan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, sebagaimana Posita No. 7 (tujuh) di atas.

Kemudian guna memastikannya itu PENGGUGAT selalu berusaha meminta asli salinan minuta akta tersebut kepada TERGUGAT I namun selama itu selalu tidak diberikan dan baru beberapa bulan sebelum diajukan gugatan ini a quo PENGGUGAT baru memperoleh asli salinan akta minuta tersebut, yakni: asli salinan akta NUKMAN MUHAMMAD, S.H., MM./TERGUGAT I, notaris berkedudukan di Kota Yogyakarta, Nomor 34, tanggal 22 Maret 2002, Tentang PERJANJIAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA (selanjutnya juga disebut sebagai AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA) ; itupun PENGGUGAT memperolehnya dari TURUT TERGUGAT I selaku pemegang protokol akta TERGUGAT I. Namun pada kenyataannya setelah PENGGUGAT menerima dan membaca salinan minuta AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA, terdapat perbedaan dari kesepakatan PENGGUGAT dengan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH sebelum PENGGUGAT menandatangani selemba/secarik kertas seperti form tandatangan tersebut. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

Menurut kesepakatan PENGGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH	Menurut AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA.
1. Tanah yang terletak di Suryodiningratan, yakni:  a. Objek tanah dengan bukti	1. Tanah yang terletak di Suryodiningratan, yakni:  a. Objek tanah dengan bukti



<p>kepemilikan berupa satu bidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero alias Adidjah, dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1246/Suryodiningratan, seluas 700 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 148, tanggal 18 Mei 1993 atas nama pemegang hak Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P.; dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.</p> <p>b. Objek tanah dengan bukti kepemilikan Satu bidang tanah seluas 915 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah; dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS</p>	<p>kepemilikan berupa satu bidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero alias Adidjah, dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1246/Suryodiningratan, seluas 700 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 148, tanggal 18 Mei 1993 atas nama pemegang hak Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P.; diperuntukkan hanya kepada Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P. yang tiada lain merupakan anak kandung dari Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.</p> <p>b. Objek tanah dengan bukti kepemilikan Satu bidang tanah seluas 915 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R.</p>
--	---



<p>PRIHATININGSIH.</p> <p>2. Tanah yang terletak di Jalan Bantul, yakni: objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa satu bidang tanah seluas 1.951 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidjah, telah dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1388/Suryodiningratan, seluas 1951 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 1508, tanggal 20 April 1994 atas nama pemegang hak Nyonya RA. Endang Sri Pamungkas Prihatiningsih; dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.</p>	<p>Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah; dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.</p> <p>2. Tanah yang terletak di Jalan Bantul, yakni: objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa satu bidang tanah seluas 1.951 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidjah, telah dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1388/Suryodiningratan, seluas 1951 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 1508, tanggal 20 April 1994 atas nama pemegang hak Nyonya RA. Endang Sri Pamungkas Prihatiningsih; dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.</p>
---	---

Sedemikian berdasarkan tabel tersebut di atas, perbedaannya adalah pada objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Verponding No. 580 yang dibuat tanggal 26 Mei 1926 oleh Kesultanan Ngayogyakarta; atas





nama RADEN NGANTEN SOERO alias ADIJAH telah dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1246/Suryodiningratan, seluas 700 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 148, tanggal 18 Mei 1993 atas nama pemegang hak Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P; yang seharusnya berdasarkan kesepakatan dibagi 2 (dua) antara PENGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, namun pada kenyataannya objek tanah tersebut hanya diberikan kepada Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P (TERGUGAT I) selaku anak kandung Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, sebagaimana selebihnya itu termaktub pada Pasal 2 AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA.

9. Bahwa sedari awal, TERGUGAT I pun tidak membacakan minuta AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA dan tidak memberikan kesempatan bagi PENGUGAT saat itu untuk membaca minuta AKTA PEMBAGIAN BERSAMA. PENGUGAT hanya disodorkan selebar/secarik kertas seperti form tandatangan. Lalu ternyata isi muatan AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA tidak mengakomodir dari kehendak/pernyataan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH saat itu menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa “wes mengko sing nang Suryodiningratan lan nang Jalan Bantul dibagi loro kabeh” (arti Bahasa Indonesia-nya: “ya nanti yang di Suryodiningratan dan di Jalan Bantul dibagi dua semua”). Seberapa perlu PENGUGAT tegaskan dan beritahukan disini bahwa pihak Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH yang sedari awal menunjuk TERGUGAT I sebagai notaris dalam pembuatan akta kesepakatan SEGENAP OBJEK TANAH tersebut.

Sedemikian segala hal tersebut di atas Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan/atau TERGUGAT I (tatkala itu menjadi Notaris) telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum PENGUGAT.

10. Bahwa Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH pada saat ini telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan ahli waris anak, yakni: Nyonya Rr.E.SPS. DEWI PURWATI, S.H, M.Hum. (TERGUGAT II) dan Tuan RM. DWI SURYONO SEDEWO (TERGUGAT III); sedemikian demi hukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikan kedudukan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH yang telah meninggal dunia tersebut.

11. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, melalui gugatan a quo PENGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri Yogyakarta mengubah Pasal 2 (dua) AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA menjadi berbunyi:

“----- Pasal 2 -----

Bahwa dengan ditandatanganinya akta ini satu sama lain sudah saling menerima dan mengikhlaskan pembagian harta warisan yang semula milik almarhum Tuan SURO SASTROWARDOYO dan almarhum R. SOEMADIONO dengan almarhumah Nyonya ANASTASIA ADIDJAH menjadi atau dibagikan kepada tuan FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum dan Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

- a. Terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 1388/syd luas seluruhnya 1951 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dipecah menjadi 2 (dua) bagian
- seluas 976 m<sup>2</sup> sebelah utara untuk Nyonya RA. ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan;
  - seluas 976 m<sup>2</sup> sebelah selatan untuk FX. TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, yang batas-batasnya sudah saling diketahui oleh para pihak.
- b. Terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 1246/Syd, seluas 700 m<sup>2</sup> atas nama Nona Raden Roro ELIZABETH SRI PEMBAYUN SURYOWATI DEWI PURWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, alias RRE, SPS, DEWI P dipecah menjadi 2 (dua) bagian
- seluas 350 m<sup>2</sup> sebelah timur untuk Nyonya RA. ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan;
  - seluas 350 m<sup>2</sup> sebelah barat untuk FX. TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, yang batas-batasnya sudah saling diketahui oleh para pihak.
- c. Terhadap hak milik persil nomor 331, verponding nomor 581, seluas 915 m<sup>2</sup> atas nama R.Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. KATIDJAH, dibagikan:

Halaman 10 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk penghadap FX. TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, Seluas 458 m<sup>2</sup> sebelah Tengah (yang pada saat ini sedang disewa pihak lain) tersebut digeser ke timur lagi 1 meter untuk tritisan ke Barat:

- Sisanya untuk Nyonya RA. ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, seluas 457 m<sup>2</sup> dibagi 2 bagian yaitu bagian Timur sendiri dan paling Barat.

Sebagaimana sesuai dengan gambar denah yang rincian batas-batasnya sudah tergambar dalam kertas tersendiri yang ditandatangani oleh Tuan FX. TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, dan saksi Tuan MUHAMMAD ILYAS, Sarjana Hukum, dan dilekatkan pada minuta akta ini.”

12. Bahwa demi kelancaran proses administrasi pecah balik nama pada Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Yogyakarta, maka dalam gugatan a quo PENGGUGAT merasa perlu menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Yogyakarta sebagai TURUT TERGUGAT II agar nantinya terikat dengan putusan perkara ini in casu.

Bahwa berdasarkan segala hal tersebut di atas, PENGGUGAT bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sudi menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan/atau TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT;
3. Menyatakan secara hukum bahwa akta NUKMAN MUHAMMAD, S.H., MM./TERGUGAT I, notaris berkedudukan di Kota Yogyakarta, Nomor 34, tanggal 22 Maret 2002, Tentang PERJANJIAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA adalah sah, berharga, dan mengikat bagi para pihak, sepanjang Pasal 2 (dua) akta tersebut dimaknai dan berbunyi sebagai berikut:

“----- Pasal 2 -----

Bahwa dengan ditandatanganinya akta ini satu sama lain sudah saling menerima dan mengiklaskan pembagian harta warisan yang semula milik

Halaman 11 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Tuan SURO SASTROWARDOYO dan almarhum R. SOEMADIONO dengan almarhumah Nyonya ANASTASIA ADIDJAH menjadi atau dibagikan kepada tuan FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum dan Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

a. Terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 1388/syd luas seluruhnya 1951 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dipecah menjadi 2 (dua) bagian

- seluas 976 m<sup>2</sup> sebelah utara untuk Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan;

- seluas 976 m<sup>2</sup> sebelah selatan untuk FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, yang batas-batasnya sudah saling diketahui oleh para pihak.

b. Terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 1246/Syd, seluas 700 m<sup>2</sup>, atas nama Nona Raden Roro ELIZABETH SRI PEMBAYUN SURYOWATI DEWI PURWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, alias RRE, SPS, DEWI P dipecah menjadi 2 (dua) bagian

- seluas 350 m<sup>2</sup> sebelah timur untuk Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan;

- seluas 350 m<sup>2</sup> sebelah barat untuk FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, yang batas-batasnya sudah saling diketahui oleh para pihak.

c. Terhadap hak milik persil nomor 331, verponding nomor 581, seluas 915 m<sup>2</sup> atas nama R.Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. KATIDJAH, dibagikan:

- Untuk penghadap FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, Seluas 458 m<sup>2</sup> sebelah Tengah (yang pada saat ini sedang disewa pihak lain) tersebut digeser ke timur lagi 1 meter untuk tritisan ke Barat:

- Sisanya untuk Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, seluas 457 m<sup>2</sup> dibagi 2 bagian yaitu bagian Timur sendiri dan paling Barat.

Halaman 12 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana sesuai dengan gambar denah yang rincian batas-batasnya sudah tergambar dalam kertas tersendiri yang ditandatangani oleh Tuan FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, dan saksi Tuan MUHAMMAD ILYAS, Sarjana Hukum, dan dilekatkan pada minuta akta ini.”

4. Menyatakan secara hukum bahwa teks putusan perkara ini adalah dokumen legal serta alat bukti yang kuat dan sempurna yang sepenuhnya dapat dipergunakan untuk dasar hukum pelaksanaan pemindahan hak maupun proses formil administrasi balik nama atas segenap obyek tanah sebagaimana termaktub di dalam akta NUKMAN MUHAMMAD, S.H., MM./TERGUGAT I, notaris berkedudukan di Kota Yogyakarta, Nomor 34, tanggal 22 Maret 2002, Tentang PERJANJIAN PEMBAGIAN HAK BERSAMA, yang telah diubah muatannya tersebut berdasarkan amar putusan perkara ini a quo, pada Kantor Badan Pertanahan Nasional/ATR Kota Yogyakarta/TURUT TERGUGAT II.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam perkara ini untuk melaksanakan putusan ini tanpa kecualinya.
6. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun terhadap putusan perkara ini diajukan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengugat datang kuasanya, Tergugat I datang kuasanya Muhammad Yori Desiyanto, S.H., Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Layung & Rekan, beralamat di PACIFIC BUILDING Lt. IV Suite 415, Jl. Laksda Adisucipto No. 157, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, Tergugat II datang kuasanya Heru Sulistyo, S.H., Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heru Sulistyo & Rekan, beralamat di Jl. Raya Tajem No. 32 Kenayan, Maguwoharjo, Depok, Sleman berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023, Turut Tergugat I datang kuasanya Muhammad Yori Desiyanto, S.H., Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Layung & Rekan, beralamat di PACIFIC BUILDING Lt. IV Suite 415, Jl. Laksda Adisucipto No. 157, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023, Turut Tergugat II

Halaman 13 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kuasanya Sinta Damayanti, A.Md dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 556/Sku.34.71-MP.02/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 dan Surat Perintah Nomor 555/S.print/34.71-MP.02/III/2023 tanggal 28 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dengan relas tanggal 24 Maret 2023 No.Resi P2303240036564, tanggal 31 Maret 2023 No. Resi P2303310058043 dan tanggal 10 April 2023 No.Resi P2304100104961, persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat III

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulanto Prafitto Utomo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban sebagi berikut :

## DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel).

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2023 senyatanya merupakan Gugatan yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

### 1. Inkonsistensi Penggugat Dalam Dalil-Dalil Positanya Yang Berakibat Posita Penggugat Saling Bertentangan.

Bahwa Penggugat di dalam posita 1 (satu) Gugatannya mendalilkan pada tanggal 27 Juni 1951 telah terjadi perkawinan antara Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah.

Namun di dalam Posita 2 (dua), Penggugat menyatakan terdapat harta di dalam perkawinan Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah berupa 3 (tiga) bidang tanah yang seluruhnya beralaskan hak

Halaman 14 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Verponding, dimana terhadap Verponding Nomor 687 diterbitkan tahun 1938, Verponding Nomor 691 diterbitkan tahun 1934, dan Verponding Nomor 581 diterbitkan pada tahun 1938.

Hal tersebut telah membuktikan bahwa senyatanya terdapat pertentangan dalil diantara posita-posita Penggugat, yakni berkaitan dengan perolehan tanah dimana tanah yang diperoleh sebelum tahun 1951 dianggap sebagai harta yang diperoleh di masa perkawinan Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah yang senyatanya perkawinannya berlangsung pada tahun 1951.

Bahwa adanya pertentangan dalam dalil posita Penggugat tersebut membuktikan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur (Obscuur Libel). Oleh karenanya terhadap Gugatan yang terklasifikasi sebagai Gugatan yang kabur tersebut, sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

2. Ketidakjelasan Isi Petitum Gugatan Penggugat.

Bahwa Nukman Muhammad, S.H.,M.M.,M.Kn dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat I dimana di dalam diktum Petitum 2 (dua) Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan secara hukum bahwa Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih dan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan hukum dari Penggugat.

Bahwa ketidak jelasan isi petitum Gugatan Penggugat yang mengakibatkan kaburnya Gugatan terlihat berdasarkan 2 (dua) klasifikasi.

Pertama, Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih bukanlah pihak dalam Gugatan a quo dikarenakan telah meninggal dunia yang secara tegas dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Posita 10 (sepuluh). Sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim menyatakan seorang yang tidak sebagai pihak dalam perkara ini untuk dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terlebih soeorang yang dimaksud telah meninggal dunia. Hal ini menjadikan isi dari posita Gugatan dengan petitum menjadi kontradiktif dan saling bertentangan, yang secara otomatis mengakibatkan gugatan kabur.



Kedua, Tergugat I di dalam petitum Penggugat turut dimohonkan untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat. Namun, tidak jelas selanjutnya perbuatan hukum apa yang diperintahkan untuk dilakukan Tergugat I? dimana dinyatakan seorang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum memberikan konsekuensi hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sesuai yang dikehendaki Penggugat yang dituangkan dalam petitumnya.

Bahwa, 2 (dua) aspek tersebut membuktikan bahwa ketidakjelasan Penggugat di dalam petitum Gugatannya memberikan akibat Gugatan Penggugat terklasifikasi sebagai Gugatan yang kabur (Obscur Libel). Oleh karenanya terhadap Gugatan yang terklasifikasi sebagai Gugatan yang kabur tersebut, sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

3. Perubahan Isi Akta.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad S.H.,M.M.,M.Kn / Tergugat I, dimana di dalam petitumnya Penggugat meminta agar akta dimaksud dianggap sah sepanjang isi akta dimaknai sesuai dengan yang dikehendaki oleh Penggugat, artinya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk merubah isi Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002.

Bahwa Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Sehingga suatu akta yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, hanya dapat dilakukan perubahan terhadap muatan dan materi akta berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tidak dapat diminta untuk merubah isi akta ataupun memaknai isi akta selain apa yang telah termuat dan terurai di dalam akta.

Sehingga permintaan sebagaimana dalam petitum Penggugat yang meminta Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dinyatakan sah sepanjang dimaknai sesuai dengan kehendak Penggugat yang dituangkan dalam petitumnya, menunjukkan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur. Oleh karenanya terhadap Gugatan yang terklasifikasi sebagai Gugatan yang kabur tersebut, sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam Eksepsi, sepanjang masih terdapat relevansinya oleh karenanya secara mutatis mutandis dianggap termuat, tertulis dan terbaca dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana di dalam Surat Gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.
3. Bahwa benar Tergugat I adalah Notaris yang membuat Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002, dimana Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih selaku penghadap menyampaikan kehendaknya untuk membuat suatu kesepakatan, oleh karenanya terhadap materi-materi yang disepakati oleh Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih dibuatlah oleh Tergugat I ke dalam Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama.
4. Bahwa sebelum Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 ditandatangani oleh Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih, isi akta telah dibacakan terlebih dahulu kepada para pihak. Bahwa setelah dibacakannya isi akta, ternyata terdapat beberapa kesalahan dalam redaksi penulisan, sehingga isi akta di perbaiki oleh Tergugat I, dimana Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih berikut saksi-saksi turut membubuhkan paraf pada setiap halaman akta yang terdapat kesalahan penulisan. Bahwa dengan adanya koreksi atas kesalahan redaksional dalam akta tersebut membuktikan bahwa para Pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca isi akta, sehingga tidak mungkin Tergugat I hanya memberikan lembar kosong untuk ditandatangani para pihak, mengingat adanya perbaikan pada penulisan/redaksi isi akta.

Hal tersebut senyatanya telah membuktikan bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris dengan membacakan isi akta kepada para pihak terkhusus kepada Penggugat.

Oleh karenanya, apa yang di dalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I tidak membacakan isi akta merupakan dalil yang tidak benar. Sehingga, sudah sepatutnya dalil-dalil Gugatan Penggugat yang demikian untuk



dikesampingkan, dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak.

5. Bahwa permintaan Penggugat sebagaimana di dalam petitum untuk menyatakan sah Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 yang dimaknai lain dari pada apa yang termuat di dalam Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 merupakan dalil yang tidak berdasar, dikarenakan tersebut memberikan arti bahwa Penggugat meminta Majelis Hakim untuk merubah isi Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002.

Bahwa Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Bahwa Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 merupakan perjanjian yang mengikat bagi Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih maupun ahli warisnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya (private), sehingga terhadap kehendak yang dituangkan dalam Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 hanya dapat dibatalkan atau dirubah muatan isinya oleh para pihak yang membuatnya. Majelis Hakim hanya berwenang untuk menyatakan berdasarkan bukti-bukti bahwa akta dimaksud sah atau menyatakan akta tersebut batal.

Atas hal tersebut, dalil-dalil Penggugat yang meminta agar Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dinyatakan sah sepanjang dimaknai sesuai yang dikehendaki Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo, atau setidaknya tidaknya untuk dikesampingkan.

6. Bahwa Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dibuat oleh Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih sebagai para penghadap. Setelah akta ditandatangani, Tergugat I telah memberikan salinan kepada para pihak, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah itu Tergugat I hanya akan mengeluarkan salinan akta kembali sesuai dengan adanya permohonan para pihak yang membuat akta ataupun ahli warisnya. Sehingga, apabila Penggugat merasa tidak pernah diberikan salinan akta oleh Tergugat I, Penggugat berhak untuk datang kepada Tergugat I dengan mengajukan permohonan untuk diberikan salinan Akta, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I sampai pada akhirnya Tergugat I





pensiun dan Minuta Akta ada pada Turut Tergugat I selaku pemegang Protokol.

Sehingga tidak benar apabila Tergugat I didalilkan tidak memberikan salinan akta kepada Penggugat. Oleh karenanya, sudah sepatutnya dalil-dalil Gugatan Penggugat yang demikian untuk dikesampingkan, dan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan bahwa Gugatan Penggugat ditolak.

7. Bahwa Eksepsi dan Jawaban ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti otentik, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat I ini untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

8. Bahwa dikarenakan dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II menyampaikan jawaban sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI**



1. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah seluruh dalil –dalil gugatan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT II dalam jawaban ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil Posita No. 1 dan Posita No. 7 Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa pada saat itu (Tahun 1951) Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH masih terikat dalam perkawinan (belum bercerai) dengan Almarhum SURO SASTROWARDOJO. Namun Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH menikah lagi dengan seorang yang bernama R. SOEMADIONO dengan menggunakan nama lain yaitu ANASTASIA ADIJAH. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUH Perdata, karena TERGUGAT II membantah keabsahan perkawinan Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH dengan R. SOEMADIONO maka PENGGUGAT harus bisa membuktikan bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar Pasal 27 KUH Perdata. Setidaknya PENGGUGAT harus bisa membuktikan adanya Perceraian Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH dengan Almarhum SURO SASTROWARDOJO sebelum dilakukan pernikahan.

Bahwa sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab perkawinan diatur dengan KUH Perdata dan UU Nomor 22 Tahun 1946. Bahwa menurut Pasal 27 KUH Perdata dinyatakan bahwa “ Pada Waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja ”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan R SOEMADIONO dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH yang menggunakan nama lain ANASTASIA ADIJAH telah TIDAK SAH secara hukum. Perkawinan tersebut BATAL DEMI HUKUM dan Seharusnya Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (Never Existed). Dan Selanjutnya disebut dengan istilah “Hidup Bersama”. Bahwa secara ex officio Hukum Perkawinan tersebut dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim / ius curia novit (Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 Ayat (1) Rbg, Pasal 50 Ayat (1) Rv).

Bahwa selanjutnya pada tahun 1959 itu, telah datang di Klinik Bersalin “Waluyo” milik R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH seorang perempuan yang bernama PAWIRO



CEPLIS Alias Ny. SISWO WARDIYONO yang beralamat di Jl Parangtritis No. 137 Yogyakarta yang melahirkan PENGUGAT. Bahwa karena ayah kandung PENGUGAT menjadi Tahanan Politik maka PENGUGAT ditinggalkan oleh Ibu Kandung PENGUGAT di Klinik "Waluyo" milik R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

Bahwa karena rasa kemanusiaan, PENGUGAT dirawat oleh Asisten Rumah Tangga Klinik "Waluyo" dan ditempatkan di Bangunan samping rumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

Bahwa pada tahun 1992 PENGUGAT mengaku-aku (klaim) diangkat anak pada tahun 1966 oleh R. SOEMADIONO dan berusaha menguasai harta-harta bersama SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan cara mencuri seluruh dokumen tanah-tanah milik SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

Bahwa Hal tersebut dilaporkan kepada kepolisian oleh R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dan surat-surat tanah tersebut dikembalikan kepada R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

Bahwa melihat gelagat yang tidak benar dari perilaku PENGUGAT, setelah surat-surat tanah diperoleh kembali oleh R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH selanjutnya tanah-tanah :

- Di Jalan Bantul di konversi ke bentuk Sertifikat Hak Milik dan dihibahkan kepada R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH. Yang saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.
- Tanah seluas 700 M<sup>2</sup> di Jalan Suryodiningratan di konversi ke bentuk Sertifikat Hak Milik dan dihibahkan kepada TERGUGAT yang saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di

*Halaman 21 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk*



Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum.

- Sedangkan tanah seluas 914 M<sup>2</sup> di Jalan Suryodiningratan No. 49 dan saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH. Belum dapat dilakukan konversi karena dikuasai oleh PENGGUGAT secara melawan hak.

Bahwa walaupun ada pengangkatan anak oleh R SOEMADIONO, dapat dipastikan pengangkatan anak tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 KUH Perdata, karena TERGUGAT II membantah adanya persetujuan pengangkatan anak dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH maka PENGGUGAT harus bisa membuktikan adanya Persetujuan tertulis Pengangkatan Anak terhadap PENGGUGAT dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH.

Bahwa Karena perkawinan yang dilakukan R SOEMADIONO dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH menggunakan nama ANASTASIA ADIJAH telah melanggar prinsip perkawinan sehingga perkawinannya TIDAK SAH secara hukum dan dianggap tidak pernah ada (Never Existed). Maka walaupun (misalnya) ada Pengangkatan anak oleh R Soemadiono, PENGGUGAT tetap tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

Bahwa PENGGUGAT berusaha membuat rekayasa "ada" hubungan hukum dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH. Namun selalu terjadi penolakan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH. Bahwa senyatanya R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANASTASIA ADIJAH pun tidak menghendaki PENGGUGAT sebagai anaknya baik secara angkat ataupun kandung.

Bahwa untuk menguatkan rekayasa status “anak” dan segala konsekuensinya sebagai “anak” dikemudian hari, PENGGUGAT secara diam diam merekayasa/melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat permohonan Akta Kelahiran dengan memberikan keterangan palsu kepada pihak yang berwenang untuk itu sehingga diterbitkan Akta kelahiran No. 79/DSP/1993 tertanggal 1 Februari 1993. Akta tersebut memuat keterangan seolah-olah PENGGUGAT adalah anak kandung dari Pasangan suami istri R SOEMADIONO dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH

Bahwa untuk membantah Hubungan Hukum antara R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan PENGGUGAT, baik sebagai anak kandung ataupun anak angkat, R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH melakukan Gugatan/Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai ketidakbenaran dan kepalsuan Akta kelahiran No. 79/DSP/1993 tertanggal 1 Februari 1993.

Bahwa kemudian Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diberikan Putusan No. 92/Pdt/P/1996/PN.YK yang pada pokoknya menetapkan :

- PENGGUGAT Bukan anak kandung dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan R SOEMADIONO.
- Akta kelahiran No. 79/DSP/1993 tertanggal 1 Februari 1993 tersebut palsu dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Putusan No. 92/Pdt/P/1996/PN.YK telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijs).

Bahwa menurut fakta hukum yang ada di dalam Putusan No. 92/Pdt/P/1996/PN.YK tersebut, Vide : Putusan Halaman 10 menerangkan :

- Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH tidak tinggal dalam satu atap dengan TERGUGAT.
- Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH tidak pernah akur dengan TERGUGAT.

Halaman 23 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH sering ketakutan dan terancam jiwanya oleh TERGUGAT.

Bahwa “sengketa hubungan” tersebut berlangsung terus menerus sampai dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH meninggal dunia pada tahun 1998. Bahwa upaya PENGGUGAT untuk menguasai dan memiliki harta gono gini milik R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO tersebut tidak berhenti dan terus berlanjut sampai saat ini dengan narasi-narasi palsu.

Bahwa sepeninggal R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH, PENGGUGAT terus menerus melakukan perseteruan, perselisihan dan keributan dengan Almarhum Nyonya R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH (anak dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO). Bahwa tujuannya adalah melanjutkan upaya-upaya PENGGUGAT untuk menguasai dan memiliki harta gono gini R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO tersebut.

Bahwa karena RF. SUTRIYONO (Ayah Penggugat Rekonvensi) telah meninggal dunia, Ny. R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH berjuang sendirian mempertahankan hak-hak warisnya atas harta-harta warisan orang tuanya (Kakek dan Nenek TERGUGAT II) yaitu R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO.

Bahwa karena tidak tahan dengan cara-cara dan perseteruan yang dilakukan dan diupayakan oleh PENGGUGAT, almarhumah R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dengan penuh tekanan dan sangat terpaksa mau menandatangani surat penyelesaian mengenai harta peninggalan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO.

Bahwa adapun surat penyelesaian tersebut dituangkan dalam Akta Nomor : 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. Yang dibuat dengan keterpaksaan.

Halaman 24 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Nomor : 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. Raden ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH terletak di Jalan Bantul, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipecah menjadi 2 (dua) bagian yakni :
  - Seluas 976 M<sup>2</sup> sebelah utara untuk Raden ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH
  - Seluas 975 M<sup>2</sup> sebelah selatan untuk PENGGUGAT
- b. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum, tetap diberikan kepada PENGGUGAT I.
- c. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH, dibagi 2 (dua) dengan pembagian sebagai berikut :
  - Seluas 458 M<sup>2</sup> sebelah tengah dihitung dari batas tembok sebelah timur rumah ditambah 1 (satu) meter menjadi bagian PENGGUGAT.
  - Seluas 457 M<sup>2</sup>, di bagian timur dan barat menjadi bagian Rr ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

Bahwa segala yang telah disepakati akan dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

Bahwa pada prakteknya, tanah dan bangunan sebagaimana dikenal dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras

Halaman 25 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M2, atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini dikuasai secara sepihak oleh PENGUGAT dan tidak dibagikan sesuai penyelesaian yang dituangkan dalam Akta No 34 tersebut.

Bahwa dengan narasi-narasi palsu PENGUGAT sampai saat ini juga berusaha merebut tanah milik TERGUGAT II yaitu tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum..

Bahwa berdasarkan uraian kronologi diatas, telah jelas lahirnya Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., dilandaskan PADA KETERPAKSAAN DAN TEKANAN, SERTA ITIKAD TIDAK BAIK dari PENGUGAT yang sejatinya tidak memiliki hak sama sekali.

Bahwa karena Akta itu dibuat dilandaskan pada keterpaksaan dan tekanan dari PENGUGAT, maka Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. adalah Akta yang CACAT HUKUM atau CACAT KEHENDAK dan cukup alasan hukum untuk dibatalkan.

Bahwa syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

Halaman 26 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat Pertama “Sepakat mereka yang mengikatkan diri” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata).

Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampuan.

Syarat Ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata)

Syarat Keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.

Jika tidak dapat memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah TIDAK SAH. Dan, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum.

Halaman 27 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. Terbukti tidak memenuhi Syarat Pertama sehingga terbukti sebagai Akta yang CACAT HUKUM atau CACAT KEHENDAK. Bahwa menurut Pasal 1321 KUH Perdata Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2022 tersebut telah cukup alasan untuk dibatalkan.

3. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil Posita No. 2, Posita No. 3, Posita Point 4 dan Posita No. 6 Gugatan PENGUGAT.

Bahwa tidak benar pada saat "Hidup Bersama", R SOEMADIONO dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH memperoleh harta-harta berikut :

- Satu bidang tanah seluas 1.915 M<sup>2</sup> dengan Alas Hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R.Ngt. Sastrowardojo Alias Rr Adidjah.
- Satu bidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> dengan Alas Hak Verponding No. 580 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero Alias Adidjah.
- Satu bidang tanah seluas 915 M<sup>2</sup> dengan Alas Hak Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R.Ngt. Sastrowardojo Alias. Rr Katidjah

Bahwa yang benar harta-harta tersebut adalah Harta Bersama (Gono-Gini) R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO. Diperoleh sebelum tahun 1951. Dengan demikian dalil Posita No. 2 Gugatan Penggugat tidak terbukti karenanya dalil Gugatan PENGUGAT tersebut patutlah ditolak.

Bahwa Pada Tahun 1992/1993, dokumen-dokumen atas tanah-tanah tersebut dicuri oleh PENGUGAT sehingga oleh R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH, PENGUGAT dilaporkan kepada Kepolisian dan dokumen-dokumen tersebut akhirnya dikembalikan kepada R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH selaku yang berhak.

Bahwa melihat dan membaca itikad tidak baiknya PENGUGAT, R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH memohon Pengesahan Pengangkatan Anak terhadap ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan memperoleh Penetapan Pengesahan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Negeri Yogyakarta

Halaman 28 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Putusan No. 130/Pdt/P/1992/PN.Yk tertanggal 10 Agustus 1992. Dengan demikian R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH Sah sebagai satu-satunya keturunan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO. Dan R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH berhak mewarisi seluruh harta warisan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO. Bahwa karena R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH telah meninggal dunia maka tampil sebagai Ahli Waris Pengganti yang berhak mewarisi seluruh harta warisan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

4. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil Posita No. 6 Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa melihat dan membaca cara-cara licik yang tidak dilandasi itikad baik dan mengancam jiwa R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH yang dilakukan PENGGUGAT, R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH kemudian melakukan Konversi atas harta-hartanya yang tidak diduduki oleh PENGGUGAT yaitu :

- a. Satu bidang tanah seluas 1.915 M<sup>2</sup> dengan Alas Hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R.Ngt. Sastrowardojo Alias Rr Adidjah. Di konversi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1388/Suryodiningratan, Gambar Situasi tanggal 20-04-1994 No. 1508/1994, Luas 1.951 M<sup>2</sup> dengan nama Pemegang Hak R.Ngt. Sastrowardojo Alias Rr Adidjah.

Bahwa seketika bersamaan dengan proses konversi, bidang tanah tersebut dihibahkan oleh R.Ngt. Sastrowardojo Alias Rr Adidjah kepada anak semata wayangnya R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

- b. Satu bidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> dengan Alas Hak Verponding No. 580 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero Alias Adidjah di konversi menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1246/Suryodiningratan, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 No. 1448, Luas 700 M<sup>2</sup>, atas nama Pemegang Hak R.Ngt. Sastrowardojo Alias Rr Adidjah.

Halaman 29 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seketika bersamaan dengan proses konversi, bidang tanah tersebut dihibahkan oleh R.Ngt. Sastrowardojo Alias Rr Adidjah kepada Cucunya (TERGUGAT II) Nona Raden Roro Elisabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati Alias RR. ESPS DEWI P (TERGUGAT II).

Bahwa Objek Tanah di atas adalah Hak dari R.Ngt. Sastrowardojo Alias Rr Adidjah sehingga tidak ada hubungan hukumnya dengan R Soemadiono (teman Hidup Bersama) sehingga proses hibah itu pun telah sah secara hukum.

5. Bahwa TERGUGAT II menolak dan membantah dalil Posita No. 9 dan Posita No. 11, serta Posita No. 12 Gugatan PENGGUGAT.

Bahwa Dalil Posita No. 8 Gugatan PENGGUGAT menguraikan tujuan “kelicikan” PENGGUGAT. Bahwa telah jelas lahirnya Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., dilandaskan pada keterpaksaan dan tekanan serta Itikad Tidak Baik dari PENGGUGAT yang sama sekali tidak memiliki hak atas harta warisan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO. Bahwa Walaupun Telah ditulis dengan jelas, namun karena Latar Belakang kelicikan dan keserakahan PENGGUGAT, Akta yang isinya sudah dipaksakan Oleh PENGGUGAT masih akan ditafsirkan lagi dengan paksa dan menyimpang dari yang dimaksud Akta Nomor 34 tersebut.

Bahwa karena Akta itu dibuat dilandaskan pada keterpaksaan dan tekanan dari PENGGUGAT, maka Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. Secara hukum adalah Akta yang CACAT HUKUM atau CACAT KEHENDAK dan cukup alasan secara hukum untuk dibatalkan

6. Bahwa menanggapi dalil Posita No. 10 Gugatan PENGGUGAT, bahwa benar ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH telah meninggal dunia. Dan kedudukannya sebagai Ahli Waris yang berhak mewarisi seluruh harta warisan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO telah sah secara hukum digantikan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III.

Halaman 30 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian TERGUGAT II, selaku Pihak yang sangat berkepentingan dengan Harta-Harta Warisan almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan Almarhum SURO SASTROWARDOYO serta Harta Warisan R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH. Maka TERGUGAT II, selaku Pihak yang sangat dirugikan dengan dibuatnya Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 secara Cacat Kehendak, telah mempunyai Kedudukan Hukum yang sah (Legal Standing) untuk memohon pembatalan Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. ( Yang Secara hukum merupakan Akta yang CACAT HUKUM atau CACAT KEHENDAK serta dilandasi itikad tidak baik dari PENGGUGAT).

Bahwa berdasarkan uraian tanggapan TERGUGAT II diatas telah jelas Dalil - Dalil Gugatan PENGGUGAT tidak terbukti sehingga dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak.

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala hal yang termuat dalam Konvensi diatas menjadi bagian yang termuat kembali dalam rekonvensi ini, bahwa karena hanya TERGUGAT II Konvensi juga mengajukan rekonvensi maka kedudukan TERGUGAT II KONVENSI mohon disebut menjadi PENGGUGAT REKONVENSI dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI adalah anak sah dari Almarhum R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH yang menikah untuk pertama dan terakhir kalinya dengan Almarhum RF SUTRIYONO.

Bahwa dalam perkawinannya untuk pertama dan terakhir kalinya antara Almarhum RF SUTRIYONO dan R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH telah diperoleh Keturunan yang sah yaitu :

- a. Nama : Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum  
TTL : Yogyakarta, 29 Mei 1972  
Usia : 50 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Suryodiningratan No. 49 RT 035 RW 010  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta.
- b. Nama : RM DWI SURYONO SEDEWO

Halaman 31 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



TTL : Yogyakarta, 29 Desember 1974  
Usia : 48 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Suryodiningratan No. 49 RT 035 RW 010  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan  
Mantrijeron, Kota Yogyakarta

3. Bahwa orang tua Penggugat Rekonvensi yaitu Almarhum R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH adalah Anak Sah dari Pasangan Suami Istri (Kakek dan Nenek PENGGUGAT REKONVENSI) yang bernama SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH. Almarhum Suro Sastrowardoyo meninggal dunia pada Tahun 1977 sedangkan Almarhumah R.Ngt. Sastrowardoyo Alias Rr. Katidjah Alias Anastasia Adijah meninggal dunia pada 10 Mei 1998.
4. Bahwa Pasangan Suami Istri yang bernama SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH (menikah pada tahun 1930) dalam hidupnya hanya memiliki 1 (satu) anak sah yang di beri nama R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.
5. Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) Orang anak Sah dan 2 Orang Cucu tersebut sebagai Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti, dalam perkawinan SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH telah diperoleh Harta Bersama (Gono Gini) berupa :

- a. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 terletak di Jalan Bantul, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, dengan perolehan berdasarkan Hibah yang telah sah secara hukum.

Adapun Batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Superindo Timur : Parit  
Selatan : Rumah Milik Semar Barat : Jalan Bantul



- b. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M2, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum, dengan perolehan berdasarkan Hibah yang telah sah secara hukum

Adapun Batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Timur : Jalan/Gang  
Selatan : Ibu Risma Barat : Verponding No. 581 Blok IX

- c. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M2, yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Saat ini masih tercatat atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH.

Adapun Batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Utara : Jalan Raya Timur : Rr. ESPS Dewi Purwati  
Selatan : Ibu Hesti dan Godod S Barat : Jalan Kampung/Gang

6. Bahwa persoalan antara keluarga PENGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI diawali dengan kronologi sebagai berikut : bahwa pada saat itu (Tahun 1951) dan masih dalam ikatan perkawinannya yang pertama (belum bercerai), Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH menikah lagi dengan menggunakan nama ANASTASIA ADIJAH, dengan seorang yang bernama R. SOEMADIONO (sepupu dari Suro Sastrowardoyo yang ikut tinggal dengan mereka). Kemudian keduanya tetap menempati rumah milik SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH. Sedangkan Suro Sastrowardoyo kemudian menempati rumah yang lain.

Bahwa sebelum berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab perkawinan diatur dengan KUH Perdata dan UU Nomor





22 Tahun 1946. Bahwa menurut Pasal 27 KUH Perdata dinyatakan bahwa “ Pada Waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja ”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perkawinan yang dilakukan R SOEMADIONO dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH menggunakan nama ANASTASIA ADIJAH jelas TIDAK SAH secara hukum. Perkawinan tersebut BATAL DEMI HUKUM atau setidaknya Dibatalkan oleh Hakim dan Seharusnya Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (Never Existed). Bahwa secara ex officio Hukum Perkawinan tersebut dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim / ius curia novit (Pasal 178 Ayat (1) HIR, Pasal 189 Ayat (1) Rbg, Pasal 50 Ayat (1) Rv).

7. Bahwa kemudian pada tahun 1959, telah datang di Klinik Bersalin “Waluyo” milik R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH seorang perempuan yang bernama PAWIRO CEPLIS Alias Ny. SISWO WARDIYONO yang beralamat di Jl Parangtritis No. 137 Yogyakarta melahirkan TERGUGAT REKONVENSİ. Bahwa karena ayah kandung TERGUGAT REKONVENSİ menjadi Tahanan Politik maka TERGUGAT REKONVENSİ ditinggalkan oleh Ibu Kandung TERGUGAT REKONVBENSI di Klinik “WALUYO” milik R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH. Bahwa karena rasa kemanusiaan dan tidak ada orang yang berminat mengadopsi, maka TERGUGAT REKONVENSİ dirawat oleh Asisten Rumah Tangga Klinik “WALUYO” dan ditempatkan di Bangunan samping rumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH, hingga akhirnya TERGUGAT REKONVENSİ Dewasa.
8. Bahwa pada tahun 1992 TERGUGAT REKONVENSİ mengaku-aku (klaim) diangkat anak pada tahun 1966 oleh R. SOEMADIONO dan berusaha menguasai harta-harta bersama SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan cara mencuri seluruh dokumen tanah-tanah milik SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH. Perbuatan tersebut dilaporkan kepada kepolisian oleh R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tanah tersebut dikembalikan kepada R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

9. Bahwa melihat gelagat yang tidak benar dari perilaku TERGUGAT REKONVENSI, setelah surat-surat tanah diperoleh kembali oleh R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH selanjutnya tanah-tanah :

- Di Jalan Bantul di konversi ke bentuk Sertifikat Hak Milik dan dihibahkan kepada R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH. Yang saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.
- Tanah seluas 700 M<sup>2</sup> di Jalan Suryodiningratan di konversi ke bentuk Sertifikat Hak Milik dan dihibahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSI yang saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum.
- Sedangkan tanah seluas 914 M<sup>2</sup> di Jalan Suryodiningratan No. 49 yang dikuasai TERGUGAT REKONVENSI belum dapat di konversi dan saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH.

10. Bahwa KLAIM anak angkat yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSI. Apabila Dikaitkan dengan perkawinan yang dilakukan R SOEMADIONO dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH yang TIDAK SAH secara hukum dan dianggap tidak

Halaman 35 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada (Never Existed) maka sebenarnya status TERGUGAT REKONVENSİ tetap tidak ada hubungan hukum dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

Dan senyatanya TERGUGAT REKONVENSİ tidak pernah tinggal satu atap dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

Namun TERGUGAT REKONVENSİ pantang menyerah dan terus mengonfrontasi R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH tentang hubungan hukum/status TERGUGAT REKONVENSİ agar diakui sebagai “anak”. Bahwa senyatanya R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH pun tidak menghendaki TERGUGAT REKONVENSİ sebagai anaknya baik secara angkat ataupun kandung..

Bahwa untuk menguatkan klaim status “anak” dan segala konsekuensinya sebagai “anak” dikemudian hari, TERGUGAT REKONVENSİ merekayasa/melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat permohonan Akta Kelahiran dengan memberikan keterangan palsu kepada pihak yang berwenang untuk itu sehingga diterbitkan Akta kelahiran No. 79/DSP/1993 tertanggal 1 Februari 1993.

Bahwa untuk membantah dan membatalkan Hubungan Hukum Palsu antara R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan TERGUGAT REKONVENSİ, baik sebagai anak kandung ataupun anak angkat, R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH melakukan Gugatan/Permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai ketidakbenaran dan kepalsuan Akta kelahiran No. 79/DSP/1993 tertanggal 1 Februari 1993.

Bahwa kemudian Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan diberikan Putusan No. 92/Pdt/P/1996/PN.YK yang pada pokoknya menetapkan :

- TERGUGAT REKONVENSİ Bukan anak kandung dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan R SOEMODIONO.
- Akta kelahiran No. 79/DSP/1993 tertanggal 1 Februari 1993 tersebut palsu dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa Putusan No. 92/Pdt/P/1996/PN.YK telah berkekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijs). Dengan demikian TERGUGAT REKONVENSİ tidak

*Halaman 36 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan hukum dengan Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH. Tidak ada hubungan hukum pula dengan harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

11. Bahwa menurut fakta hukum dalam Putusan No. 92/Pdt/P/1996/PN.YK tersebut, Vide : Putusan Halaman 10 menerangkan :

- Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH tidak tinggal dalam satu atap dengan TERGUGAT REKONVENSI.
- Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH tidak pernah akur dengan TERGUGAT REKONVENSI.
- Almarhumah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH sering ketakutan dan terancam jiwanya oleh TERGUGAT REKONVENSI. Bahkan pernah mau diracun (indrim) dan disuruh minum racun (indrim) oleh TERGUGAT REKONVENSI.

12. Bahwa upaya TERGUGAT REKONVENSI untuk menguasai dan memiliki harta bersama R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO tersebut tidak berhenti pada kesempatan-kesempatan tersebut hingga akhirnya R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH meninggal dunia pada tahun 1998.

13. Bahwa sepeninggal R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH, TERGUGAT REKONVENSI melakukan perseteruan, perselisihan dan keributan dengan Almarhum R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH (Ibu PENGGUGAT REKONVENSI selaku Ahli Waris satu satunya dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH). Bahwa tujuannya adalah melanjutkan upaya-upaya TERGUGAT REKONVENSI untuk menguasai dan memiliki harta bersama R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO tersebut.

14. Bahwa karena RF SUTRIYONO (Ayah Penggugat Rekonvensi) meninggal dunia, R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH berjuang sendirian mempertahankan hak-hak warisnya atas harta-harta



warisan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO.

Bahwa karena sebagai perempuan, R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH tidak tahan dengan cara-cara dan perseteruan yang dilakukan dan diupayakan terus menerus oleh TERGUGAT REKONVENSI, almarhumah R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH akhirnya dengan penuh tekanan dan keterpaksaan menandatangani surat penyelesaian mengenai harta peninggalan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO yang diminta oleh TERGUGAT REKONVENSI.

15. Bahwa adapun surat penyelesaian “paksa” tersebut dituangkan dalam Akta Nomor : 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. Yang dibuat dan dilandasi keterpaksaan. Yang juga ditanda tangani oleh PENGGUGAT REKONVENSI dalam keadaan tidak bebas karena tekanan dan permintaan almarhumah R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

Bahwa Akta Nomor : 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH terletak di Jalan Bantul, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipecah menjadi 2 (dua) bagian yakni :
  - Seluas 976 M<sup>2</sup> sebelah utara untuk Raden ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH
  - Seluas 975 M<sup>2</sup> sebelah selatan untuk TERGUGAT REKONVENSI
- b. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum, tetap diberikan kepada PENGUGAT REKONVENSI.

- c. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH, dibagi 2 (dua) dengan pembagian sebagai berikut :

- Seluas 458 M<sup>2</sup> sebelah tengah dihitung dari batas tembok sebelah timur rumah ditambah 1 (satu) meter menjadi bagian TERGUGAT REKONVENSI.
- Seluas 457 M<sup>2</sup>, di bagian timur dan barat menjadi bagian R ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

Bahwa segala yang telah disepakati akan dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

16. Bahwa namun pada prakteknya, Akta No. 34 tersebut tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT REKONVENSI, tanah dan bangunan sebagaimana dikenal dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini dikuasai secara sepihak oleh TERGUGAT REKONVENSI.

Bahwa Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH terletak di Jalan Bantul, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikuasai oleh TERGUGAT REKONVENSI.

Bahwa TERGUGAT REKONVENSI sampai saat ini juga masih berusaha merebut tanah milik PENGUGAT REKONVENSI yaitu tanah dan bangunan sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18

Halaman 39 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum..

17. Bahwa berdasarkan uraian kronologi diatas, telah jelas lahirnya Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM., dilandaskan pada KETERPAKSAAN DAN TEKANAN SERTA ITIKAD TIDAK BAIK dari TERGUGAT REKONVENSI yang sama sekali tidak memiliki hak atas tanah-tanah warisan SURO SASTROWARDOYO dan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH.

Bahwa karena Akta itu dibuat dilandaskan pada keterpaksaan dan tekanan dari TERGUGAT REKONVENSI, maka Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. adalah Akta yang CACAT HUKUM atau CACAT KEHENDAK dan cukup alasan hukum untuk dibatalkan.

18. Bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- Suatu hal tertentu.
- Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif karena berkenaan dengan objek dalam perjanjian tersebut.

Syarat Pertama “ Sepakat mereka yang mengikatkan diri ” berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata).

Syarat Kedua, “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” Pasal 1330 KUHper sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, yakni sebagai berikut:

*Halaman 40 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk*



Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa.
2. Orang yang ditaruh dibawah pengampunan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb)
3. Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum)

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampunan.

Syarat Ketiga “suatu hal tertentu” maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat 1 KUH Perdata)

Syarat Keempat “suatu sebab yang halal” berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah.

Jika tidak dapat memenuhi ke empat syarat di atas, maka perjanjian tersebut adalah TIDAK SAH. Dan, perjanjian bisa diminta dibatalkan bahkan batal demi hukum.

Bahwa Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. Terbukti tidak memenuhi Syarat Pertama sehingga terbukti sebagai Akta yang CACAT HUKUM atau CACAT KEHENDAK. Bahwa menurut Pasal 1321 KUH Perdata Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tersebut telah cukup alasan untuk dibatalkan.

19. Bahwa dengan dibatalkannya Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. Maka terhadap harta-harta berupa :

*Halaman 41 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk*



- i. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH terletak di Jalan Bantul, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menjadi harta warisan Ny. Raden ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH yang belum di bagi waris dan menjadi Hak Milik Ahli Waris dari Ny. Raden ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH yaitu PENGGUGAT REKONVENSI dan RM DWI SURYONO SEDEWO.
  - ii. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum, tetap menjadi hak milik PENGGUGAT REKONVENSI.
20. Bahwa dengan dibatalkannya Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. Maka terhadap harta berupa tanah dan bangunan sebagaimana dikenal dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi harta Warisan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO yang belum dibagi waris.
- Bahwa kemudian siapa yang menjadi Ahli Waris dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO ...??? Maka dipertimbangkan berdasarkan Pasal 852 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan “ Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga keluarga sedarah selanjutnya dalam garis lurus ke atas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.”

Bahwa telah jelas bahwa garis keturunan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO adalah PENGGUGAT REKONVENSI dan RM DWI SURYONO SEDEWO. Maka sesuai Pasal 852 Ayat (1) KUH Perdata yang menjadi Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti yang berhak mewarisi seluruh harta warisan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO adalah PENGGUGAT REKONVENSI dan RM DWI SURYONO SEDEWO.

Apakah TERGUGAT REKONVENSI merupakan Ahli Waris yang berhak mewarisi harta-harta warisan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO .....??????.

Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa TERGUGAT REKONVENSI bukanlah anak atau keturunan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO.
- Bahwa TERGUGAT REKONVENSI adalah anak kandung dari seorang perempuan yang bernama PAWIRO CEPLIS Alias Ny SISWO WARDIYONO yang beralamat di Jl Parangtritis No. 137 Yogyakarta.
- Bahwa TERGUGAT REKONVENSI tidak ada hubungan hukum dengan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dan SURO SASTROWARDOYO.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan didasarkan pada ketentuan Pasal 852 Ayat (1) KUH Perdata telah jelas TERGUGAT REKONVENSI bukan Ahli Waris ataupun keturunan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO dan TERGUGAT REKONVENSI tidak berhak mewarisi harta warisan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan SURO SASTROWARDOYO.

Bahwa dengan demikian yang berhak mewarisi tanah dan bangunan sebagaimana dikenal dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M2, atas nama pemiliknya adalah R.Ngt.

Halaman 43 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta adalah PENGGUGAT REKONVENSI dan RM DWI SURYONO SEDEWO.

21. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti tidak berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana dikenal dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta maka telah cukup alasan dan pantas apabila TERGUGAT REKONVENSI dan siapapun yang menikmati objek sengketa tersebut karena adanya TERGUGAT REKONVENSI, dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela harta warisan yang menjadi hak PENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan bila perlu dengan bantuan Aparatur Negara.
22. Bahwa karena TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti tidak berhak pula atas Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. Raden ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH terletak di Jalan Bantul, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta maka telah cukup alasan dan pantas apabila TERGUGAT REKONVENSI dan siapapun yang menikmati objek sengketa tersebut karena adanya TERGUGAT REKONVENSI, dihukum untuk menyerahkan dan mengosongkan secara sukarela harta warisan yang menjadi hak PENGGUGAT REKONVENSI tersebut dan bila perlu dengan bantuan Aparatur/Alat Negara
23. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang cukup, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan serta merta walaupun ada Verzet, banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas telah berdasarkan hukum dan cukup alasan untuk dikabulkan

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT II/ PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

## PRIMER

### DALAM KONVENSI

1. Menerima Jawaban Gugatan TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGGUGAT.

### DALAM REKONVENSI

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Antara R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan R. SOEMADIONO Tidak Sah dan Batal Demi Hukum/Dibatalkan.
3. Menyatakan Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. adalah Akta yang CACAT HUKUM atau CACAT KEHENDAK dan tidak memiliki kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum.
4. Membatalkan Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. yang CACAT HUKUM atau CACAT KEHENDAK tersebut.
5. Menyatakan dan menetapkan secara hukum tidak ada Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti lain dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dan SURO SASTROWARDOYO selain :
  - a. Nama : Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum
  - TTL : Yogyakarta, 29 Mei 1972
  - Usia : 50 Tahun
  - Pekerjaan : Karyawan Swasta
  - Kewarganegaraan : WNI
  - Alamat : Jl. Suryodiningratan No. 49 RT 035 RW 010  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan  
Mantriheron, Kota Yogyakarta.

Dan :

- b. Nama : RM DWI SURYONO SEDEWO

Halaman 45 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL : Yogyakarta, 29 Desember 1974  
Usia : 48 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Suryodiningratan No. 49 RT 035 RW 010  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan  
Mantrijeron, Kota Yogyakarta

6. Menyatakan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Nyonya. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH yang terletak di Jalan Bantul, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Batas-batas :

Utara : Superindo Timur : Parit

Selatan : Rumah Milik Semar Barat : Jalan Bantul

adalah Harta Warisan Ny. Raden ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH yang belum dibagi waris yang diwariskan kepada PENGUGAT REKONVANSI dan RM DWI SURYONO SEDEWO .

7. Menyatakan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, atas nama R.Ngt SASTROWARDOYO alias Rr KATIDJAH yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan Batas-batas :

Utara : Jalan Raya Timur : Rr. ESPS Dewi Purwati

Selatan : Ibu Hesti dan Godod S Barat : Jalan Kampung/Gang

adalah Harta Warisan R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH yang belum dibagi waris yang diwariskan kepada PENGUGAT REKONVANSI dan RM DWI SURYONO SEDEWO.

8. Menyatakan dan menetapkan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 atas nama Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum terletak di Jalan Suryodiningratan No.

Halaman 46 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan batas-batas :

Utara : Jalan Raya Timur : Jalan/Gang

Selatan : Ibu Risma Barat : Verponding No. 581 Blok IX

adalah Hak Milik PENGUGAT REKONVENSI.

9. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI atau siapapun yang memperoleh hak/manfaat karenanya untuk mengosongkan :

- a. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, atas nama R.Ngt SASTROWARDOYO alias Rr KATIDJAH yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
- b. Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Nyonya. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH yang terletak di Jalan Bantul, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Dan menyerahkannya secara sukarela kepada PENGUGAT REKONVENSI dan bila perlu dengan bantuan alat Negara.

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad)

SUBSIDER

Mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat I menyampaikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel).

Bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2023 senyatanya merupakan Gugatan yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Inkonsistensi Penggugat Dalam Dalil-Dalil Positanya Yang Berakibat Posita Penggugat Saling Bertentangan.



Bahwa Penggugat di dalam posita 1 (satu) Gugatannya mendalilkan pada tanggal 27 Juni 1951 telah terjadi perkawinan antara Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah.

Namun di dalam Posita 2 (dua), Penggugat menyatakan terdapat harta di dalam perkawinan Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah berupa 3 (tiga) bidang tanah yang seluruhnya beralaskan hak Verponding, dimana terhadap Verponding Nomor 687 diterbitkan tahun 1938, Verponding Nomor 691 diterbitkan tahun 1934, dan Verponding Nomor 581 diterbitkan pada tahun 1938.

Hal tersebut telah membuktikan bahwa senyatanya terdapat pertentangan dalil diantara posita-posita Penggugat, yakni berkaitan dengan perolehan tanah dimana tanah yang diperoleh sebelum tahun 1951 dianggap sebagai harta yang diperoleh di masa perkawinan Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah yang senyatanya perkawinannya berlangsung pada tahun 1951.

Bahwa adanya pertentangan dalam dalil posita Penggugat tersebut membuktikan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur (Obscuur Libel). Oleh karenanya terhadap Gugatan yang terklasifikasi sebagai Gugatan yang kabur tersebut, sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

## 2. Ketidakjelasan Isi Petitum Gugatan Penggugat.

Bahwa Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih bukanlah pihak dalam Gugatan a quo dikarenakan telah meninggal dunia yang secara tegas dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam Posita 10 (sepuluh). Sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim menyatakan seorang yang tidak sebagai pihak dalam perkara ini untuk dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terlebih soeorang yang dimaksud telah meninggal dunia. Hal ini menjadikan isi dari posita Gugatan dengan petitum menjadi kontradiktif dan saling bertentangan, yang secara otomatis mengakibatkan gugatan kabur. Oleh karenanya terhadap Gugatan yang terklasifikasi sebagai Gugatan yang kabur tersebut, sudah sepatutnya oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).





**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah termuat dalam Eksepsi, sepanjang masih terdapat relevansinya oleh karenanya secara mutatis mutandis dianggap termuat, tertulis dan terbaca dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana di dalam Surat Gugatannya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.
3. Bahwa benar Tergugat I adalah Notaris yang membuat Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002, dimana Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih selaku penghadap. Dimana saat ini Tergugat I telah pensiun dari jabatannya selaku Notaris dan PPAT, sehingga seluruh minuta akta yang dibuat oleh Tergugat I saat ini berada pada Turut Tergugat I selaku Pemegang Protokol berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta Nomor : M.01.MPDN.KOTA YOGYAKARTA 01.22 TAHUN 2022 tentang Keputusan Mahelis Pengawas Daerah Notaris Kota Yogyakarta tentang Peninjukan Notaris Penerima Protokol tertanggal 11 Februari 2022.
4. Bahwa sebagaimana dalam Minuta Akta yang tersimpan pada Turut Tergugat I selaku Pemegang Protokol, pada tanggal 22 Maret 2002 telah dibuat Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor 34 Tanggal 22 Maret Tahun 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad, S.H.,M.M.,M.Kn antara Penggugat dengan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih.
5. Bahwa benar Penggugat meminta salinan akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret Tahun 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad, S.H.,M.M.,M.Kn berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya Nomor : 15/Lex Specialis/II/2022 tertanggal 16 Desember 2021. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, Turut Tergugat I selaku Pemegang Protokol dari Notaris Nukman Muhammad, S.H.,M.M.,M.Kn memberikan salinan akta yang dimohonkan tersebut kepada Penggugat.
6. Bahwa permintaan Penggugat sebagaimana di dalam petitum untuk menyatakan sah Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 yang dimaknai lain dari pada apa yang termuat di dalam Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 merupakan dalil yang tidak berdasar, dikarenakan tersebut memberikan

*Halaman 49 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arti bahwa Penggugat meminta Majelis Hakim untuk merubah isi Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002.

7. Bahwa Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Bahwa Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 merupakan perjanjian yang mengikat bagi Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih maupun ahli warisnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya (private), sehingga terhadap kehendak yang dituangkan dalam Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 hanya dapat dibatalkan atau dirubah muatan isinya oleh para pihak yang membuatnya. Majelis Hakim hanya berwenang untuk menyatakan berdasarkan bukti-bukti bahwa akta dimaksud sah atau menyatakan akta tersebut batal.
8. Atas hal tersebut, dalil-dalil Penggugat yang meminta agar Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dinyatakan sah sepanjang dimaknai sesuai yang dikehendaki Penggugat merupakan dalil yang tidak berdasar. Oleh karenanya terhadap dalil-dalil tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo.
9. Bahwa Eksepsi dan Jawaban ini diajukan berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti otentik, sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil dalam Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat I ini untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
10. Bahwa dikarenakan dalam perkara ini Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya.

*Halaman 50 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
(ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II menyampaikan jawaban sebagai berikut :

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa berdasar data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta  
  
i.c. instansi Turut Tergugat II , kronologi atas obyek sengketa sebagai berikut :
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 1388/Suryodiningratan, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor 1508 luas 1.951 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya RA. Endang Sri Pamungkas Prihatiningsih.
    - Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1388/Suryodiningratan berasal dari Verponding Nomor 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938 Nomor 954 luas 1.951 M<sup>2</sup> atas nama R. Ngt. Sastro Wardoyo alias Raden Roro Adidjah terletak di Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Akta Nomor 7 tanggal 24 Februari 1941.
    - Bahwa pada tanggal 26 April 1994 dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1388/Suryodiningratan, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor 1508 luas 1.951 M<sup>2</sup> atas nama R. Ngt Sastrowardoyo Al. Rr. Adidjah dan dihibahkan kepada Nyonya RA. Endang Sri Pamungkas Prihatiningsih berdasarkan Akta Hibah tanggal 9 Maret 1994 Nomor 6/AHB/1994 oleh dan dihadapan

Halaman 51 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nukman Muhammad, S.H selaku Notaris PPAT di Yogyakarta.

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Suryodiningratan Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor 1448 luas 700 M<sup>2</sup> atas nama Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati Al. RRE SPS Dewi P.
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Suryodiningratan berasal dari Verponding 580 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 13 November 1938 Nomor 691 luas 700 M<sup>2</sup> atas nama R. Ngt. Sastro Wardoyo alias Raden Roro Adidjah terletak di Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Akta Nomor 65 tanggal 19 November 1934.
  - Bahwa pada tanggal 19 Mei 1993 dikonversi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Suryodiningratan Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor 1448 luas 700 M<sup>2</sup> atas nama R. Ngt Sastrowardoyo Al. Rr. Adidjah dan dihibahkan kepada Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati Al. RRE SPS Dewi P berdasarkan Akta Hibah tanggal 8 Mei 1993 Nomor 173/HB-MJ/PPAT/1993 oleh dan dihadapan Umar Sjamhudi, S.H selaku Notaris PPAT di Yogyakarta.
- c. Verponding Nomor 581 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938 Nomor 81 luas 915 M<sup>2</sup> atas nama R. Ngt. Sastrowardoyo Al. Rr. Katidjah terletak di Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, yang diperoleh dari jual beli berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 13 Juni 1938 dan sedang dilekati creditverband berdasarkan Akta tanggal 17 Oktober 1955 Nomor 138 atas nama Bank Rakjat Indonesia yang berkedudukandi Yogyakarta.

Halaman 52 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Turut Tergugat II mencatat peralihan hak karena Hibah atas Sertipikat Hak Milik 1388/Suryodiningratan, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor 1508 luas 1.951 M<sup>2</sup> atas nama Nyonya RA. Endang Sri Pamungkas Prihatiningsih berdasarkan Akta Hibah tanggal 9 Maret 1994 Nomor 6/AHB/1994 oleh dan dihadapan Nukman Muhammad, S.H selaku Notaris PPAT di Yogyakarta dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Suryodiningratan Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor 1448 luas 700 M<sup>2</sup> atas nama Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati Al. RRE SPS Dewi P yang terletak di Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, berdasarkan Akta Hibah tanggal 8 Mei 1993 Nomor 173/HB-MJ/PPAT/1993 oleh dan dihadapan Umar Sjamhudi, S.H selaku Notaris PPAT di Yogyakarta, telah memenuhi persyaratan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat dan mencatat pendaftaran peralihan hak karena Hibah terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1388/Suryodiningratan tercatat atas nama Nyonya RA. Endang Sri Pamungkas Prihatiningsih dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1246/Suryodiningratan tercatat atas nama Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati Al. RRE SPS Dewi P berdasarkan permohonan dari pemohon yang telah dilengkapi persyaratan secara formal lengkap dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang dan telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penerbitan/ pencatatan obyek sengketa sah menurut hukum.
4. Bahwa berkaitan dengan Petitum 4 dalam Perkara a quo Turut Tergugat II akan melaksanakan Putusan Pengadilan dengan mempedomani :

Halaman 53 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk





- a. Ketentuan pasal 125 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah Kantor Pertanahan menerima salinan resmi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Turut Tergugat II dapat memproses perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan Pengadilan, apabila didaftarkan di loket pelayanan pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dengan melampirkan persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2010 serta membayar biaya sesuai Peraturan Pemerintah No. 128 Tahun 2015.

5. Bahwa sehubungan perkara a quo masih memerlukan pembuktian serta pengujian/penilaian dari Majelis Hakim, maka Turut Tergugat II menyerahkan dan tunduk sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat menyampaikan replik masing masing tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I menyampaikan duplik masing masing tanggal 13 Juli 2023 dan Turut Tergugat II menyampaikan duplik tanggal Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama R. MT. Soemadiana, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Pegawai atas nama Raden Soemadiana, bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KTP atas nama Ny. An Hadidjah Soemadiana, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Nikah Nomor 819/143, tanggal 27 Juni 1951 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Djatiwangi, Kabupaten Madjalengka, Provinsi Jawa Barat; atas nama R. SUMADIANA dan Ny. SITI ADIDJAH, bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Perkawinan (TESTIMONIUM MATRIMONI) Buku II No. 1552, tanggal 3 Juni 2015 diterbitkan oleh Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus – Pugeran Yogyakarta, atas nama MATTIAS SURYO SUMADIANA dan ANTONIA SITI KATIDJAH, bukti P-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 201/1966 Pdt tanggal 26 Januari 1967, bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-14092015-0009, tanggal 26 Agustus 2015, atas nama R. MT. SOEMADIANA, bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3471-KM-14092015-0008, tanggal 26 Agustus 2015 atas nama AN. HADIJAH SOEMADIANA, bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 81/2017 tanggal 12 September 2017, berikut lampirannya berupa fotokopy dokumen Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidja, bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 82/2017 tanggal 13 September 2017, berikut lampirannya berupa fotokopy dokumen Verponding No. 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero alias Adidjah, bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 83/2017 tanggal 13 September 2017, berikut lampirannya berupa fotokopi dokumen Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah, bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan No.Pol.: STP/2a/II/1993 Serse, tanggal 11 Februari 1993 dari Kepolisian Wilayah Yogyakarta, bukti P-12;
13. Fotocopy surat perihal: “Penangguhan mengenai perubahan/peralihan hak dalam bentuk apapun”, tanggal 16 Februari 1993, yang dibuat oleh FX. TS HADIYANTO dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kotamadya Yogyakarta, bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ny. R. Ngt. SITI ADIJAH tanggal 18 November 1994, bukti P-14;
15. Fotocopy Surat Kuasa yang dibuat oleh Ny. An. HADIJAH SOEMADIANA tanggal 18 April 1992, bukti P-15;

Halaman 55 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



16. Fotocopy Surat Kuasa yang dibuat oleh Ny. A. HADIDJAH SOMODIONO tanggal 23 Juni 1992, bukti P-16;
17. Fotocopy Salinan Kedua Akta No. 34 tanggal 22 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Muhammad Aji Budi Nugroho, S.H., M.KN. Notaris/PPAT Kota Yogyakarta selaku penerima protokol notaris dari Nukman Muhammad, S.H., M.M., M.KN, bukti P-17;
18. Fotocopy Salinan Penetapan Perkara Perdata Nomor 130/Pdt/P/1992/PN. Yk tanggal 10 Agustus 1992, bukti P-18;
19. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 79/DSP/1993 tanggal 1 Februari 1993, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta atas nama Fransiscus Xaverius Teguh Santoso Hadiyanto, bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Balasan Nomor: 472/1811, tanggal 11 Juli 2023 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, perihal: Verifikasi Keabsahan Akta Kelahiran, bukti P-20;
21. Fotocopy SURAT KETERANGAN / PERNYATAAN WARIS tanggal 28 November 2015, bukti P-21;
22. Fotocopy SURAT KETERANGAN BEDA NAMA tanggal 2 Agustus 2023, bukti P-22;
23. Fotocopy SURAT KETERANGAN AHLI WARIS tanggal Februari 2001, bukti P-23;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8, P-12 sampai dengan P-17, P-19, P-20, P-23 dan P-23 berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-9, P-10, P-11 dan P-21 berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya tetapi lampirannya hanya berupa fotocopy tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti P-18 berupa fotocopy tanpa dicocokkan dengan aslinya, semua bukti telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan beberapa orang saksi, yaitu :

1. Saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., M.M, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III;
  - Bahwa saksi tahu Bapak Soemadiono dan Ibu Siti Khadijah;
  - Bahwa pak Soemadiono itu Pak Lik saksi yaitu adik dari Ibu saksi yang tinggalnya di Suryodiningratan nikah dengan Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah itu dari Cirebon beliau kebetulan tidak mempunyai anak sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Siti Khadijah mengangkat anak 1. Mba Wahyu di Cirebon, 2. Bu Endang dan 3. Pak Teguh dari Prawirotaman;

- Bahwa Bapak Soemadiono dan Ibu Siti Khadijah dulu juga beragama Islam;
- Bahwa waktu kecil saksi tinggal di Malang, pada waktu SMA sekitar tahun 80-an saksi pernah tinggal di Suryodiningratan sebelum saksi kost karena dulu saksi sekolah di SMA 2 Bener;
- Bahwa Suryodiningratan tinggal di rumahnya Pak Lik saksi yang bernama Bapak Soemadiono, waktu itu mereka masih tinggal bersama dengan Pak Lik saksi, Bu Siti Khadijah, Bu Endang dengan suaminya, pada waktu itu Bu Endang sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 (dua) anak yang bernama Dewi dan Dwi Suryono;
- Bahwa dirumah itu ada klinik rumah bersalin ada pembantu yang bernama Mba Lutirah, ada bidannya bersih-bersih, ada Pak Man, dan yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa Pak Soemadiono dulu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dinas Kesehatan prov. DIY, Bu Khadijah mengelola klinik bersalin.
- Bahwa orangtua saksi adalah Pensiunan Angkatan laut, sewaktu masih kecil Saksi tinggal di Malang karena dinas orangtua berpindah-pindah, tetapi sering kerumah Pak Soemadiono, sehingga tahu masa kecilnya Pengguga, dan juga tahu dan melihat bu Endang tetapi tidak ada mbak wahyu;
- Bahwa Pak Soemadiono dan Bu Khadijah dalam memperlakukan penggugat dan Bu Endang dianggap semua anaknya tidak ada yg pilih kasih maupun dibedakan. Pak teguh di adopsi SD, SMP, sampai kuliah, orangtua saksi bilang di ragati sungguh sungguh sampai di nikahkan, Bu Endang juga dinikahkan, yang menikah duluan Bu Endang;
- Bahwa Bu Endang menikah dengan Pak Triono di Suryodiningratan, waktu itu saksi masih Sekolah Dasar (SD), menikah dengan prosesi adat jawa dan dengan prosesi yang megah dan banyak tamu undangan, tetapi dengan agama apa saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Bu Endang dan Suaminya tinggal di Suryodiningratan rumah belakang;
- Bahwa rumahnya besar, yang belakang dekat dapur kamarnya Mba Endang dan Mas Triono terus baratnya kamarnya penggugat sama saksi, waktu saksi masih SMA, saksi disitu selama satu tahun;
- Bahwa kalau Pak Teguh dengan Bu Endang diperlakukan sama, setiap permintaan selalu dituruti;

Halaman 57 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Soemadiono itu meninggalnya tahun 1992, sepeninggal Pak Soemadiono Bu Khadijah tetap tinggal di Suryodiningratan;
- Bahwa Pak Soemadiono meninggal saksi melayat dan sepengetahuan saksi beliau meninggal dalam kondisi beragama Katholik sehingga tidak di kafani.
- Bahwa kondisi Bu Khadijah ketika ditinggal karena meninggalnya Pak Soemadiono kondisinya menurun terutama kesehatannya karena pada waktu itu terjadi ketidak cocokan dalam keluarga itu. Selain itu Bu Khadijah dikurung di rumah besar itu sehingga tidak bisa komunikasi sama Pak Teguh yang waktu itu sudah tinggal di rumah belakang bekas kost-kostan;
- Bahwa Bu Khadijah yang mengurung bu endang, dan saksi sendiri tahu seperti itu males kesana. Saksi kesana di panggil sama Bude sambat nangis-nangis bilang kakakmu Mba Endang dan Mas Teguh ribut masalah hartanya Pak Soemadiono kan rumah itu di teralis dan dari jendela itu saja kami berkomunikasi dengan Bude (Bu Khadijah); .
- Bahwa hubungan dengan Pak Teguh dengan Bu Endang sebelum menikah tidak berselisih, sayang dengan Pak Teguh karena adiknya layaknya kakak adik, berubah sejak Pak Soemadiono meninggal, dan Bu Endang sudah menikah dan punya anak itu hubungannya sudah tidak baik;
- Bahwa pernah denger Pak Teguh pernah dilaporkan polisi, laporan tentang penggelapan harta benda Bu Khadijah, yang melaporkan suami Bu Endang di Polda, saat itu Bu Khadijah masih hidup, dan tahu, kajadian tahun 1998;
- Bahwa saat itu Bu Khadijah kondisi Bu Khadijah dikurung, Pak Teguh tidak bisa masuk rumah, kunci tidak tahu disimpan siapa. Komunikasi hanya lewat jendela dan sering nanya kabar Pak Teguh nanya ke cucunya.
- Bahwa Pak teguh nikah lupa, istrinya Pak Teguh ini dicarikan pekerjaan oleh Pak Soemadiono, waktu itu Pak Soemadiono PNS di dinas Kesehatan kemudian jadi Kepala Askes, bapaknya Dewi bekerja di kanwil Kesehatan sedangkan istrinya Pak Teguh bekerja di askes;
- Bahwa Bu Khadijah meninggal pada tahun 1998, meninggal karena sudah tua pada waktu meninggal dengan kondisi agama katholik dan dimakamkan di makam keluarga di krapyak, setelah Bu Khadijah meninggal Bu Endang dan Pak Teguh tetap tidak rukun.
- Bahwa Pak Soemadiono dan Bu Khadijah tidak pernah tinggal di luar Suryodiningratan;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1, P-2 dan P-3;

Halaman 58 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewi pernah datang kerumah karena menganggap saksi masih saudaranya. Dewi datang bersama suaminya datang kerumah saksi sekitaran sebelum, Mei 2023, saksi bikin acara Dewi nyanyi. Dewi bilang jika Dewi di somasi sama Pak teguh, minta tolong saksi, kemudian saksi tanya masalah apa “warisan” waktu itu sudah ada kesepakatan cerita dulu waktu itu kalau tanah yang besar tidak boleh diperkarakan harus tetap punya Dewi, tanah jalan Bantul dibagi 2 dengan Pak Teguh. Saksi tengah ada istri saksi juga dirumah yang ada kegiatan agama untuk Pak Teguh dan Jalan Bantul bagi 2, kost-kostan ke timur jatah Dewi ada kesepakatan itu, kegiatan Wisma sudah sepakat dikasih Pak Teguh;
- Bahwa setelah kedatangan Bu Dewi selang berapa lama, Dewi langsung WA ke Pak Teguh, besok malamnya saksi bersama istri datang kerumah Pak Teguh sama istri saksi;
- Bahwa tanggapan PakTeguh tahunya dibagi seperti dulu yang sebelah barat Pak Teguh tidak apa-apa batas Timur Dewi sudah sepakat kemudian saksi sampaikan pada Pak Teguh, kemudian Pak Teguh menyampaikan kalau kegiatan ibadah dipindah ke kost-kostan kemudian saksi sampaikan pada Dewi. Dewi hanya jawab Ya begitu setelah itu nggak tau gimana, tau-tau saksi jadi saksi;
- Bahwa Dewi sekarang masih tinggal dirumah besar, yg di tempati yg belakang karena sampai sekarag saksi mau main kesana tidak boleh sama Dewi.
- Bahwa Saksi mengetahui kesepakatan bagian antara Bu Endang dengan Pak Teguh, ada kesepakatan di Notaris yang pembagian di jalan Bantul dibagi 2;
- Bahwa saksi lahir tahun 1965, kenal dengan P Teguh dari kecil;
- Bahwa Bu Siti Khadijah buka klinik bersalin belakangan ada orangtua kandung Pak Teguh bernama Pak Sis melahirkan di klinik Bu Khadijah karena setiap melahirkan anaknya selalu meninggal, kemudian melahirkan Pak Teguh ditinggal disana kemudian dirawat oleh Pak Soemadiono dan Bu Khadijah, Pak Teguh kelahiran tahun 1959, tahu dari Pak Soemadiona;
- Bahwa saksi tahu Bu Khadijah dan Pak Soemadiana adalah suami isteri tinggal bersama dari surat nikah;
- Bahwa saksi tahu mereka sering beribadah di geraja Pugeran;
- Bahwa selisih umurnya 10 s/d 15 tahun. lebih tua Bu Khadijah. Saksi tahu dari cerita Orangtua dan Kakek Nenek saksi kalau Bu Khadijah dulu pernah punya suami, nama suaminya Pak Suro. Kemudian Bu Khadijah dan

Halaman 59 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya ke Bengkulu jadi perawat kembali kesini tinggal di Suryodiningratan buka klinik bersalin;

- Bahwa Bu Khadijah masa tuanya tinggal bersama Bu Endang sampai meninggal;
- Bahwa pada saat meninggal menggunakan Bu Khadijah I dengan upacara agama katolik;
- Bahwa B Endang dan anak-anaknya beragama katolik.
- Bahwa yang tadi dari Bengkulu itu Pak Suro itu Pak Suro Sastrowardoyo suami pertama Bu Khadijah, suami pertama Bu Khadijah;
- Bahwa saksi tahu batas Rumah Suryodiningratan yang Timur ada jalan, Barat ada jalan masuk kampung. Yang Jalan Bantul depan jalan besar ada 2 (dua) gudang. Sekarang dipake bengkel las, yang jadi masalah semuanya;
- Bahwa Dewi tinggal di rumah Suryodiningratan yang dibelakang, beda dengan yang dengan yang ditinggali Pak Soemadiono dan Bu Khadijah, tapi satu lokasi, rumahnya besar, gandeng;
- Bahwa Pak Teguh adalah Anaknya, kalau Bu Dewi statusnya Cucu, Orangtua Bu Dewi dulu dirawat saja karena Bu Endang bukan anaknya Bu Khadijah, Ibunya Bu Endang itu keponakannya Pak Suro sama-sama anak asuh namun Pak Teguh diangkat anak, karena saksi pernah ditunjukin akta pengangkatan oleh Pak Soemadiono;
- Bahwa Bu Endang tidak pernah diangkat anak resmi seperti Pak Teguh, status Bu Endang hanya di asuh saja, di momong;
- Bahwa obyek tanah dan rumah yang jadi sengketa semua atas nama Bu Khadijah kalau untuk sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa anak pertama Bu Khadijah adalah mbak wahyu, tinggal di Cirebon tetapi sudah meninggal dunia, tetapi lebih dahulu Bu Khadijah meninggalnya;
- Bahwa saksi tahu ada akta pengangkatan anak yang dibatalkan;
- Bahwa Bu Endang di asuh oleh Bu Khadijah sejak seumurannya, kalau Pak Teguh sejak lahir, karena lahir di klinik Bu Khadijah;
- Bahwa padahal sama-sama bukan anak kandung yang paling ngotot memperebutkan harta warisan adalah Mas Triyono (suami Bu Endang);
- Bahwa ketika Mas Triono masih hidup belum pernah ada Mediasi dengan keluarga, tahu tahu Mas Triono membuat laporan di Polda;
- Bahwa tentang ke Notaris diceritai Bu Endang, waktu itu kondisi tidak ada tekanan;

Halaman 60 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagiannya setahu saksi, Bu Endang dan Dewi tetap di timur rumah lama sedangkan Pak Teguh rumah sebelah barat dan yang dijalan Bantul dikontrakan;
- Bahwa lebih strategis yang Suryodiningratan nilai ekonominya lebih.
- Bahwa sekarang Klinik sudah tidak ada tapi bangunan masih ada semua;
- Bahwa yang dikuasai Penggugat yang Jalan Suryodiningratan sebelah barat sekarang jadi Salon dan Tempat Ibadah.
- Bahwa ada Buku Nikah Pak Soemadiono dan Bu Khadijah secara Islam itu memang benar, juga pernah diperlihatkan testomeni perkawinan secara Katholik;

2. Saksi KATARINA SUWARSILAH, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III;
- Bahwa saksi saksi mengenal Bapak Soemadiono dan Ibu Siti Khadijah dari tahun 1957, saat itu saksi umur 7 tahun;
- Bahwa saksi sering kerumah Bapak Soemadiono dan Ibu Siti Khadijah di Suryodiningratan, diajak sama adiknya Pak Soemadiono yang di Notoprajan, saksi manggilnya Pakde No dan Bude No.
- Bahwa yang tinggal bersama Bapak Soemadiono dan Ibu Siti Khadijah adalah Bu Endang dan Bu Nahyu., ada lainnya yang diasuh yaitu Pak Teguh, saksi manggilnya Mas Hanto, saat itu Pak Teguh masih bayi;
- Bahwa ketika mengunjungi tempat tinggal Pak Soemadiono, saksi jarang masuk, main diluar saja;
- Bahwa saksi sering main dengan Bu Endang dan Bu Nahyu. Pada waktu itu Penggugat masih bayi dan pada tahun 1963 saksi sudah tidak main kesana lagi;
- Bahwa agama Pak Soemadiono dan Bu Khadijah saksi kurang tahu;
- Bahwa waktu Pak Soemadiono dan Bu Khadijah meninggal, saksi melayat tapi lupa tahunnya, dimakamkan di Krapyak;
- Bahwa Pak Soemadiono di dandani waktu meninggal;
- Bahwa Bu Khadijah dan Pak Soemadiono tidak pernah berpindah tempat tinggal, tinggal di Suryodiningratan terus;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Bu Endang dan Pak Teguh berselisih, hubungan baik saja, Pak Teguh masih Bayi dan Bu Endang masih sendiri;

Halaman 61 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa agama Bu Khadijah adalah Katholik, tetapi agama sebelumnya apa saksi kurang tahu karena masih kecil;
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1, P-2 dan P-3;

3. Saksi LINUS MANUWOTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah sejak tahun 2002, pernah kerumahnya di Suryadiningrat;
- Bahwa saat itu Penggugat sudah menikah;
- Bahwa saksi pernah pernah diminta tolong Penggugat untuk menemani ke Notaris pada bulan Maret 2002 untuk mengurus mengenai tanah;
- Bahwa pada waktu itu saksi dijemput, diminta oleh Penggugat untuk menemani Penggugat ke kantor notaris yang terletak di sisi barat alun-alun utara yaitu kantor Notaris Nukman Muhammad, ketika sampai di kantor notaris tersebut, saksi ikut masuk kedalam ruangan namun saksi disuruh keluar, sebelum saksi keluar di dalam ruangan kantor notaris saksi melihat sudah ada 4 orang yang salah satu dari ke-empat orang tersebut, yang saksi kenali adalah Bu Endang yang tiada lain adalah ibu dari dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III selain itu ada laki-laki dan perempuan yang tidak tahu siapa mereka;
- Bahwa Kantornya terletak kalau dari alun-alun utara ke barat ada perempatan ke barat lagi kalau dari timur posisi kantor notaris tersebut di kiri jalan;
- Bahwa ketika selesai dan Penggugat keluar dari ruangan Penggugat menceritakan jika bagian di Suryodiningratan dibagi dua, yang di Jalan Bantul dibagi dua sudah hanya itu yang disampaikan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tanya ke Penggugat apakah dia mau dengan pembagian tersebut, kemudian dijawab Penggugat kalau dia mau kemudian menurut Penggugat, dia selanjutnya tanda tangan;
- Bahwa ruangan yang didatangi Penggugat masih dalam satu kantor, waktu itu ruangan tersebut tidak tertutup, saksi berada dalam jarak 3(tiga) meter, tetapi tidak mendengar pembicaraan, mereka didalam 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi saat itu tidak sebagai saksi, hanya menemani penggugat, tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa saksi tidak membaca surat yang ditandatangani Penggugat, dan tidak tahu apa yang disepakati mereka;

Halaman 62 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika berangkat saksi hanya bersama Penggugat, saksi tidak kena dengan Muhammad Ilyas;
- Bahwa yang saksi tahu hanya 4(empat) orang yang berada dalam ruangan di kantor Notaris, tidak tahu apa yang diperjanjikan;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Bu endang, karena yang saksi tahu mereka sama-sama anak angkat;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti TT.I-1 dan TT.I-2, saksi tidak melihat hanya dikasih tahu Penggugat kalau Penggugat disuruh tanda tangan, saat itu diruangan ada Bu Endang, Penggugat dan Dewi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan keluarganya tetapi kalau Bu Endang jarang keluar jadi tahu hanya sepintas;
- Bahwa mengenai Ibu Penggugat saksi tahu, dia punya Klinik Bidan/bersalin;
- Bahwa mengenai masalah tanah yang mau dibagi itu, tanahnya Bu Endang, karena pernah dengar di Kantor Notaris Nukman;
- Bahwa yang dibagi adalah yang ditempati Penggugat dan yang di Jalan Bantul, yang di jalan Bantul yang menguasai siapa saksi tidak tahu;

4. Saksi FARIH IHDAL UMAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III karena saya keponakan dari Pak Soemadiono;
- Bahwa kenal dengan Penggugat, tetapi sebelumnya belum kenal, kenalnya waktu di Notaris Muhammad Aji.
- Bahwa waktu itu saksi sedang ngopi di café terus ditelfon Pak Firman teman saksi yang meminta tolong saya untuk menyaksikan di kantor notaris jadi Saksi karena pada waktu itu saksi tidak ada pekerjaan sehingga saya ikut aja kita ketemuan di Kantor Pak Aji, kantornya didekat alun alun utara, waktunya sekitar jam 1 siang;
- Bahwa seingat saksi ketemu Pak teguh dan Mas Firman masuk keruangan yang didepan, jam 2-an disana saya duduk-duduk disana baru ketemu Pak Aji sebelumnya ada ketemu pegawai juga setelah itu setengah tiga kami disuruh masuk keruangan Pak Aji;
- Bahwa ada Pak Aji, Pak Nukman terus ada 2 (dua) pegawai dari Pak Aji, Pak Teguh, ada Perempuan satu saksi tidak tahu siapa dan ada Firman juga disana.
- Bahwa maksud dari kedatangan Saksi kesana untuk dimintai tolong untuk menyaksikan pembagian hak atas tanah.

Halaman 63 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana itu bermaksud untuk melihat menyaksikan Minuta untuk hak atas tanah.
- Bahwa saat itu minuta akan diambil dulu, minuta itu dibuka semua dimeja itu dibukakan oleh pegawainya, posisi Pak Nukman ada dibelakangnya Pak Aji, Pak Notaris di meja, Pak Teguh ditengah, Mas Firman dikiri ada sebelah kanan dua pegawai duduk dikiri ada mba-mbak;
- Bahwa yang membuka lembar perlembar adalah pegawai kantor notaris;
- Bahwa setiap lembaran yang dibuka kan dibaca, antara lembar pertama dan kedua ada sisipan lampiran;
- Bahwa saat itu Pak Teguh berkomentar bahwa ini bukan tanda tangan saya terus dikonfirmasi sama Firman ditanyakan pada Pak Teguh, ini Pak Teguh merasa tanda tangan Tidak, Pak teguh menjawabnya tidak, waktu itu tanggapan Pak Aji dan Pak Nukman waktu itu beliau menyampaikan saksi tidak tahu menahu terkait hal itu karena hal itu kan perjanjian antara kedua belah pihak saya hanya penulis saja sebagai notaris setelah itu tidak ada omogan sama sekali waktu itu yang menyampaikan Pak Aji, Pak Nukman tidak menyampaikan apa-apa.
- Bahwa saat penandatanganan tidak ada yang memfoto, dan ada yang melarang yaitu antara Pak Aji dan Pak Nukman, saat itu tahun 2002;.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan diantara lembar pertama dan kedua ada lampiran-lampiran seingat saksi ada Verpoding dan dua sertifikat terus akta kematian ada dua Bapak siapa sama Ibu siapa, sama ada akta pengangkatan anak ada satu lagi denah.
- Bahwa ada denah itu sebagai lampiran antara lembar satu dan dua, itu satu kesatuan;
- Bahwa prosesnya masuk kedalam jam setengah 3, keluar jam tigaan.;
- Bahwa saat dikonfirmasi Pak Teguh menjawab tidak, tidak merasa menandatangani kemudian setelah itu saksi pulang ngopi lagi, namun Firman masih disana katanya masih menunggu salinan;
- Bahwa saat membuka minuta, awalnya diomongin dulu sama Firman nanti saksi ikut menyaksikan minuta, Pak aji mengambilkan Minuta.
- Bahwa setelah buka lembar perlembar ditutup kita langsung keluar.
- Bahwa waktu dibukakan seperti perjanjian bersama ada paraf parafnya, pada lembar pertama dan kedua ada lampiran;
- Bahwa pada halaman terakhir, ada tanda tangan, Firman menanyakan ke Pak Teguh, Pak Teguh tidak mengakui, saksi saat itu posisi ditengah jadi mendengar langsung, tetapi saksi tidak melihat tanda tangannya;

Halaman 64 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang tidak diakui bukan yang diperjanjian tetapi yang ada di lampiran denah tanah, saksi lihat langsung;
- Bahwa gambar semacam denah, gambar denah dibagi-bagi dibawahnya ada tanda tangan., Firman tanya ke pak Teguh kalau Pak Teguh tidak pernah paraf pada denah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Salinan Penetapan No. 130 / Pdt / P /1992/PN.Yk bukti T.II-1;
2. Fotocopy Surat keterangan Kematian No. 474.3/36 tanggal 10 Juni 1998 atas nama Ny. An Adidjah, bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 470.3/34/SYD/V/2005 tanggal 14 Mei 2005 atas nama RA. Endang Sri Pamungkas P, bukti T.II-3;
4. Fotocopy Surat Kematian No.04/AMB/I/98 tanggal 10 Januari 1998;
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No.6498/K/1988 tanggal 30 Maret 1988 atas nama Raden Rara Elizabeth Sripembayun Suryowati Dewi Purwati, bukti T.II-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.6499/K/1998 tanggal 30 maret 1988 atas nama Raden Martinus Dwi Suryono Sedewo, bukti T.II-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan/Keterangan Waris tanggal 8 Juli 2005, bukti T.II-7;
8. Fotocopy Silsilah Pernikahan tanggal 1 Juli 2023, bukti T.II-8;
9. Fotocopy SHM No. 1388/Suryodiningratan, bukti T.II-9;
10. Fotocopy Akta Hibah No. 6/AHB/1994 tanggal 9 Maret 1994, bukti T.II-10;
11. Fotocopy SHM No. 1246/Suryodiningratan, bukti T.II-11;
12. Fotocopy KTP atas nama RM Dwi Suryono Sedewo, bukti T.II-12
13. Fotocopy Akta Hibah No. 173/HB-MJ/PPAT/1993 tanggal 8 Mei 1993, bukti T.II-13;
14. Fotocopy Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, bukti T.II-14;
15. Fotocopy Surat Keterangan Royo Nomor B.02617-VII/KCR/ADK/2002 tanggal 3 Juli 2002, bukti T.II-15;
16. Fotocopy Surat Permohonan Riwayat Keterangan Tanah No. : B/HP.02/179-34.71/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, bukti T.II-16;
17. Fotocopy Buku KUH Perdata halaman 29, bukti T.II-17;

Halaman 65 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Surat Nikah No.819/143 tanggal 21 Juni 1951 antara R.Ngt Sastrowardojo Alias Rr. Katidjah Alias Anastasia Adidjah menikah dengan R Soemadiono, bukti T.II-18;
19. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 79/DSP/1993 tanggal 1 Februari 1993 atas namaFransiscus Xaverius Teguh Santoso Hadiyanto, bukti T.II-19;
20. Fotocopy Salinan Putusan No. 92/Pdt/P/1996/PN.Yyk, bukti T.II-20;
21. Fotocopy Akta No. 34 Tanggal 22 Maret 2002 Notaris Nukman Muhammad, SH, bukti T.II-21;
22. Fotocopy Salinan Penetapan No. 92/ Pdt/P/1996/PN.Yyk. halaman 9 dan 10, bukti T.II-22;
23. Fotocopy Kartu Keluarga No. 135009/97/00915 kepala keluarga Ny An Adidjah, bukti T.II-23;
24. Fotocopy Jawaban Turut Tergugat II perkara no.25/Pdt.G/2023/PNYyk, bukti T.II-24;
25. Fotocopy Artikel Keberlakuan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia, 1 Desember 2022, bukti T.II-25;
26. Fotocopy Buku KUH Perdata halaman 4, bukti T.II-26;
27. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 339K/Pdt/2018 halaman 18, bukti T.II-27;
28. Fotocopy Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol. : B/17/V/1992/Ops tanggal 9 Mei 1992, bukti T.II-28;
29. Fotocopy Laporan Polisi No. Pol. : LP/ /XI/1992/Serse tanggal 25 Nopember 1992, bukti T.II-29;
30. Fotocopy Surat Pernyataan Kehilangan tanggal 6 Maret 1992, bukti T.II-30;
31. Fotocopy Surat Penangguhan Perubahan/Peralihan Hak dalam bentuk apapun tanggal 8 Mei 1992, bukti T.II-31;
32. Fotocopy Surat Tanda Terima Dokumen dan Ucapan terima kasih tanggal 20 Maret 1992, bukti T.II-32;
33. Fotocopy Surat Keterangan No. 470/188/1992 tanggal 1 Agustus 1992, bukti T.II-33;
34. Fotocopy Surat Keterangan tanggal 16 September 1996, bukti T.II-24;
35. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, bukti T.II-35;
36. Fotocopy Surat Pernyataan Sebenarnya tanggal 9 September 1996, bukti T.II-36;
37. Fotocopy Surat Pernyataan Beda Nama tanggal 15 Agustus 2023, bukti T.II-37;

Halaman 66 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Fotocopy Surat Permintaan Maaf dari FX TEGUH SANTOSA HADIYANTO kepada ENDANG, bukti T.II-38;
39. Fotocopy Surat Permintaan Maaf dari FX TEGUH SANTOSA HADIYANTO kepada DEWI, bukti T.II-39;
40. Fotocopy Surat Permintaan Maaf dari FX TEGUH SANTOSA HADIYANTO kepada YUDIT, bukti T.II-40;
41. Fotocopy Surat dari FX TEGUH SANTOSA HADIYANTO kepada Endang dan Dewi tanggal 8 Maret 2002, bukti T.II-41;
42. Fotocopy Surat dari FX TEGUH kepada Endang dan Dewi tanggal 10 Maret 2002, bukti T.II-42;
43. Fotocopy Makalah Tentang Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan, bukti T.II-43;
44. Fotocopy Journal Tentang Kepastian Hukum Perkawinan Poliandri, bukti T.II-44;

Menimbang, bahwa bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-13, T.II-16, T.II-19 sampai dengan T.II-24, T.II-26, T.II-29, T.II-30, T.II-33 sampai T.II-42 berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, T.II-25, T.II-27, T.II-43, T.II-44 berupa fotocopy dari hasil print out, T.II-14, T.II-15, T.II-17, T.II-18, T.II-28, T.II-31 dan T.II-32 berupa fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya, semua bukti surat telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II juga mengajukan beberapa orang saksi yaitu :

1. Saksi SUPRAPTI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, lainnya tidak kenal;
- Bahwa saksi kelahiran tahun 1947;
- Bahwa saksi kenal dan akrab dengan Bu Endang karena teman main dari kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sering kerumah penggugat, disana ada Bu Endang;
- Bahwa saksi saksi tahu orangtua dari Bu Endang, dari Imogiri, Bu Endang diambil sama Pak Suro masih bayi.
- Bahwa Pak Suro punya istri yang bernama Bu Khadijah.
- Bahwa Bu Endang punya saudara, ada namanya Sri Nahyu.
- Bahwa Sri Nahyu diangkat anak atau tidak saksi tidak tahu karena usia terpaut jauh, lebih tua Mbak Nahyu, Mbak Nahyun setelah nikah pergi ke Cirebon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Endang sudah meninggal, rumahnya didepan rumah saksi berjarak satu rumah;
- Bahwa rumah Bu Endang di Jalan Suryodiningratan dulu buat perusahaan teh, kemudian Klinik Bersalin, Perusahaan teh milik Pak Suro dan Klinik milik Bu Khadijah karena Bu Khadijah merupakan perawat., ada juga perusahaan di kalimantan, kebun tembakau;
- Bahwa Pak Suro tanahnya banyak, di jalan Bantul ada dikontrakan untuk Las. Di Suryodiningratan ada tapi sudah dijual sekarang tinggal yang di Jalan Bantul dan di Suryodiningratan.
- Bahwa Bu Khadijah sering ngobrol sama saksi, B Khadijah bilang kalau sudah tidak punya emas, sudah habis, kalau punya sertifikat terus saya bilang kalau sertifikat tidak ada ditanyakan saja terus saksi naik becak ke Gading kemudian lapor ke Sektor Gading laporan tentang kehilangan sertifikat tanah. Waktu itu Ibu bilang kok lapor belum ada panggilan terus saksi bilang tanya Pak Lukas orang Polda setelah beberapa minggu sertifikat dikembalikan pada Ibu. Pak Lukas yang mengantarkan Sertifikat ke Bu Khadijah.
- Bahwa pada Bukti TII.2 dan TII.32 adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sertifikat dikembalikan di Kamar Klinik bersalin No. 2 pada waktu itu saksi diminta untuk menyaksikan.
- Bahwa saksi masih bergaul dengan Bu Endang, tetapi saksi pulang ke Wirobrajan, tahun 1965 saksi di Wirobrajan, rumah di Wirobrajan saksi kontrakan kemudian saksi tinggal di Suryodiningratan;
- Bahwa waktu Bu Khadijah sakit saksi sering main karena saksi nyuapin.
- Bahwa setelah itu saksi dapat kabar bahwa Bu Khadijah sudah tidak ada, yang mengurus jenazah Bu Khadijah, bude sis.
- Bahwa Bu Khadijah tinggal dengan Bu Endang, rumah dalam keadaan Buka-an, rumah Ibu tidak pernah dikunci. Saksi dulu mainnya disitu, bersama Mba Endang, Mba Nahyu dan Sugeng. Sugeng rumahnya di Klaten.
- Bahwa waktu Bu Khadijah meninggal diacarakan sesuai agama Katholik;
- Bahwa agama Pak Suro dan Bu Khadijah Katholik, Orangtua saksi juga ikut gereja sampai sekarang keluarga saksi Katholik, saksi Islam karena ikut suami.
- Bahwa suami suami kedua Bu Khadijah beragama Katholik;
- Bahwa Pak Suro ke Kalimantan karena di Kalimantan punya usaha tembakau sering ngirimi Mba Endang.

Halaman 68 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Soemadiono;
- Bahwa Bu Khadijah baik dengan Pak Suro maupun Pak Soemadiono tetap di Suryodiningratan.
- Bahwa saksi kan sering main dirumah Bu Endang, disana ada Pak teguh tetapi masih kecil;
- Bahwa Bu Endang dan Pak Triyono menikah, punya anak 2 (dua) Dewi sama Joko.
- Bahwa hubungan Bu Endang dan Pak Teguh saat itu baik seperti kakak adik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Pak No dan Bu Khadijah pernah beragama Islam;
- Bahwa Pak Soemadiono dulu pekerjaannya di Kesehatan Jetis kantornya wetan jalan.
- Bahwa dari pernikahan Pak Soemadiono dengan Bu Khadijah tidak ada anak kandung yang dilahirkan;
- Bahwa saksi tahu Pak No dan Bu Khadijah tidak punya anak tetapi dulu ada yang ngasuh Pak Teguh ya Mba Nahyu karena dari kecil disitu terus karena saksi punya adik laki-laki juga.
- Bahwa saksi pernah diajak Bu Khadijah ke kantor polisi untuk melaporkan pencurian sertifikat;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Lukas, yang tinggal di Jetis ke Utara nama kampungnya Nggendeng;
- Bahwa Bu Endang merupakan anak dari adiknya Pak Suro, lalu yang ngasuh Bu Khadijah, saat itu belum ada surat adopsi;
- Bahwa setelah Pak Suro pergi, Bu Khadijah menikah dengan Pak No, pada waktu dengan PakNo ngangkat anak ya Pak Teguh;
- Bahwa Pak teguh bukan anak kandung, hanya anak angkat;
- Bahwa saksi pernah menjadi Saksi di Pengadilan mengenai anak angkat yang bernama Teguh, intinya Teguh hanya anak angkat saja bukan anak kandung, Ibu tidak punya keturunan.
- Bahwa hubungannya antara Bu Khadijah dengan Pak teguh baik saja;
- Bahwa Bu Khadijah tidak pernah cerita kelakuan anaknya;
- Bahwa Bu Khadijah hanya cerita sertifikanya tidak ada sama cerita perhiasanku (emas) sudah habis, habisnya kenapa tidak diberitahu;
- Bahwa Sertifikat tiba-tiba ada di Pak Lukas, bu Khadijah hanya bilang sertifikat sudah ada di tangan Pak Lukas;
- Bahwa saksi membenarkan foto pada bukti P-1, P-2, dan P-3;

Halaman 69 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi keponakan dari Pak Suro, dari kecil manggil Pak Suro sebagai Pakde Adi.
- Bahwa ceritanya bisa memanggil Pakde Adi dan Bude Adi karena waktu kecil saksi diasuh oleh adiknya Pak Adi ( Pak Suro);
- Bahwa saksi sering diajak kerumah Bude Adi, saat itu Pak Suro dan Bu Khadijak suami istri;
- Bahwa mereka mempunyai anak angkat atau anak asuh yaitu Mbak Endang;
- Bahwa adiknya Pak Suro kesitu dalam rangka silaturahmi kemudian saksi diusia 4 (empat) tahun, diajak pindah oleh ayah saksi ke daerah Piyungan jadi Camat waktu itu Penyewu.
- Bahwa intensitas bertemu dalam satu tahun kadang (dua) kali karena Bude kalau datang ke Suryodiningratan hanya paskah sama Natal, kalau kesana sama saksi sering dikasih amplop, jaman dulu amplopnya warna coklat.
- Bahwa saksi sering komunikasi juga dengan Bu Endang karena kami merasa bersaudara karena saksi di asuh sama Bude Arjo jadi saya dekat dengan Bu Endang.
- Bahwa kemudian Bu Endang menikah dengan Mas Triyono yaitu kakak sepupu saksi, keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bu Endang dan Mas Triyono mempunyai dua anak yaitu Mba Dewi dan Adiknya yaitu Dwi Suryono Sadewo atau Joko.
- Bahwa dulu Bu Khadijah hanya diceritain saja sama sepuh-sepuh, Ibu sama Bude-bude saya ceritanya Pakde adi nikah sama Bude Adi, tinggal disitu, ada juga Pak No.
- Bahwa saksi kelahiran tahun 1955, ketemu Pak Suro di Suryodiningratan, tahun lupa karena saksi masih kecil, ingat sebelum saksi pindah ke Piyungan;
- Bahwa agama saksi agamanya Islam sejak nikah, ketika kecil Katholik, sekolah TK, SD sampai SMP saya di Piyungan ketika SMA di Jogja;

Halaman 70 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat SMA sampai Bude Arjo jatuh sakit sampai meninggal saksi sering ke Suryodingratan, setelah itu saksi sudah tidak pernah ke Suryo, saksi pernah ketemu Pak Soemadiono juga;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Teguh penggugat;
- Bahwa agama Bu Khadijah adalah Katholik;
- Bahwa Bu Khadijah dan Pak Soemadiono sudah meninggal dunia;
- Bahwa tahu foto pada bukti P-1, P-2 dan P-3, itu Pak Soemadiono dan Bu Khodijah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Draft Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor : 34 tanggal 22 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Nukman Muhammad, S.H.,M.M, bukti TT.I-1
2. Fotocopy Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor 34 tanggal 22 Maret 2002 yang dibuat dihadapan Nukman Muhammad S.H.M.M.,M.Kn, bukti TT.I-2;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.I-1 dan TT.I-2 berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1388/Suryodiningratan, Gambar Situasi 20 April 1994 Nomor 1508 seluas 1951 m2 atas nama Nyonya R.A. Endang Sri Pamungkas Prihatiningsih, bukti TT.II-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 1246/Suryodiningratan, Gambar Situasi 18 Mei 1993 Nomor 1448 seluas 700 m2 atas nama Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al RRE SPS Dewi P, bukti TT-II-2;
3. Fotocopy Verponding Nomor 687 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938 Angka 954, Luas 1951 m2 , bukti TT.II-3;
4. Fotocopy Verponding Nomor 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1938 Angka 691, Luas 700 m2, bukti TT.II-4;
5. Fotocopy Verponding Nomor 581 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938 Angka 81, Luas 915 m2, bukti TT.II-5;
6. Fotocopy Akta Hibah No. 6/AHB/1994 tanggal 9 Maret 1994 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Nukman Muhammad, S.H., bukti TT.II-6;

Halaman 71 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Akta Hibah No. 173/HB-MJ/PPAT/1993 tanggal 8 Mei 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Umar Sjamhudi, S.H., bukti TT.II-7;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.II-1 dan TT.II-7 berupa fotocopy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat sebagaimana tersebut pada berita acara tanggal 29 September 2023;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan, Penggugat mengajukan mengajukan Kesimpulan tanggal 11 Oktober, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I masing masing tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENS

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat I dalam jawabanya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu :

Gugatan Penggugat Kabur / Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Gugatannya mendalilkan pada tanggal 27 Juni 1951 telah terjadi perkawinan antara Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah, disatu sisiPenggugat menyatakan terdapat harta di dalam perkawinan Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah berupa 3 (tiga) bidang tanah yang seluruhnya beralaskan hak Verponding, dimana terhadap Verponding Nomor 687 diterbitkan tahun 1938, Verponding Nomor 691 diterbitkan tahun 1934, dan Verponding Nomor 581 diterbitkan pada tahun 1938. Terdapat pertentangan dalil diantara posita-posita Penggugat, yakni berkaitan dengan perolehan tanah dimana tanah yang diperoleh sebelum tahun 1951 dianggap sebagai harta yang diperoleh di masa perkawinan Tuan Soemadiana alias Soemadiono dengan Nyonya Siti Khadijah alias AN. Adidjah alias Raden Nganten Sastrowardojo alias Rr. Adidjah yang senyatanya perkawinannya berlangsung pada tahun 1951.

2. Ketidakjelasan Isi Petitum Gugatan Penggugat.

Halaman 72 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



menyatakan secara hukum bahwa Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih dan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan hukum dari Penggugat.

Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih bukanlah pihak dalam Gugatan a quo dikarenakan telah meninggal dunia yang secara tegas dinyatakan oleh Penggugat.

Sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim menyatakan seorang yang tidak sebagai pihak dalam perkara ini untuk dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terlebih seseorang yang dimaksud telah meninggal dunia.

Tergugat I turut dimohonkan untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan kepentingan Penggugat. Namun, tidak jelas selanjutnya perbuatan hukum apa yang diperintahkan untuk dilakukan Tergugat I;

### 3. Perubahan Isi Akta.

Penggugat meminta Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dinyatakan sah sepanjang dimaknai sesuai dengan kehendak Penggugat yang dituangkan dalam petitumnya, menunjukkan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang kabur.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I memerlukan pembuktian dan telah memasuki pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya PENGGUGAT memperolehnya akta Nomor 34, tanggal 22 Maret 2002 dari TURUT TERGUGAT I selaku pemegang protokol akta TERGUGAT I. Namun pada kenyataannya setelah PENGGUGAT menerima dan membaca salinan minuta AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA, terdapat perbedaan dari kesepakatan PENGGUGAT dengan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH sebelum PENGGUGAT menandatangani selebar/secarik kertas seperti form tandatangan, perbedaannya adalah pada objek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Verponding No. 580 yang dibuat tanggal 26 Mei 1926 oleh Kesultanan Ngayogyakarta, atas nama RADEN NGANTEN SOERO alias ADIJAH telah dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1246/Suryodiningratan, seluas 700 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 148, tanggal 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1993 atas nama pemegang hak Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P, yang seharusnya berdasarkan kesepakatan dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, namun pada kenyataannya objek tanah tersebut hanya diberikan kepada Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P (TERGUGAT I) selaku anak kandung Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, sebagaimana selebihnya itu termaktub pada Pasal 2 AKTA PEMBAGIAN HAK BERSAMA;

Menimbang, terhadap dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-23 dan 4(empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat I membantahnya yaitu sebelum Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 ditandatangani oleh Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih, isi akta telah dibacakan terlebih dahulu kepada para pihak. Bahwa setelah dibacakannya isi akta, ternyata terdapat beberapa kesalahan dalam redaksi penulisan, sehingga isi akta di perbaiki oleh Tergugat I, dimana Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih berikut saksi-saksi turut membubuhkan paraf pada setiap halaman akta yang terdapat kesalahan penulisan. Bahwa dengan adanya koreksi atas kesalahan redaksional dalam akta tersebut membuktikan bahwa para Pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca isi akta, sehingga tidak mungkin Tergugat I hanya memberikan lembar kosong untuk ditandatangani para pihak, mengingat adanya perbaikan pada penulisan/redaksi isi akta;

Hal tersebut senyatanya telah membuktikan bahwa Tergugat I telah melaksanakan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris dengan membacakan isi akta kepada para pihak terkhusus kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Pengugat, Tergugat II membantahnya yaitu dengan melihat gelagat yang tidak benar dari perilaku PENGGUGAT, setelah surat-surat tanah diperoleh kembali oleh R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH selanjutnya tanah-tanah :

- Di Jalan Bantul di konversi ke bentuk Sertifikat Hak Milik dan dihibahkan kepada R. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH. Yang saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas :

Halaman 74 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

- Tanah seluas 700 M<sup>2</sup> di Jalan Suryodiningratan di konversi ke bentuk Sertifikat Hak Milik dan dihibahkan kepada TERGUGAT yang saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum.
- Sedangkan tanah seluas 914 M<sup>2</sup> di Jalan Suryodiningratan No. 49 dan saat ini dikenal dengan Sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petikan Soko Register Bab Wewenang Andarbe Boemi Ngiras Lajang Oekoeran, Persil No. 331, Verponding Nomor 581, Blok IX, Luas 915 M<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tercatat atas nama pemiliknya adalah R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH. Belum dapat dilakukan konversi karena dikuasai oleh PENGUGAT secara melawan hak.

Bahwa walaupun ada pengangkatan anak oleh R SOEMADIONO terhadap Pengugat, dapat dipastikan pengangkatan anak tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Tergugat II mengajukan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-44 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat I membantahnya yaitu Penggugat meminta salinan akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret Tahun 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Nukman Muhammad, S.H.,M.M.,M.Kn berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya Nomor : 15/Lex Specialis/II/2022 tertanggal 16 Desember 2021. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris, Turut Tergugat I selaku Pemegang Protokol dari Notaris Nukman Muhammad, S.H.,M.M.,M.Kn memberikan salinan akta yang dimohonkan tersebut kepada Penggugat;

Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang

*Halaman 75 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk*



syarat sahnya perjanjian. Bahwa Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 merupakan perjanjian yang mengikat bagi Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih maupun ahli warisnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya (private), sehingga terhadap kehendak yang dituangkan dalam Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 hanya dapat dibatalkan atau dirubah muatan isinya oleh para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Turut Tergugat I mengajukan bukti surat TT.I-1 dan TT.I-2;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Turut Tergugat II menyatakan sehubungan perkara a quo masih memerlukan pembuktian serta pengujian/ penilaian dari Majelis Hakim, maka Turut Tergugat II menyerahkan dan tunduk sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat TT.II-1 sampai dengan TT.II-7;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil yang para pihak dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan para pihak diperoleh hal hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa orang yang bernama Ny. An.Adidjah beralamat di Jl. Suryodiningratan No.49 Rt 035 RW 010 Kelurahan Suryodiningratan, Kemantren Mantrijeron, Yogyakarta, adalah dengan yang bernama Ny.An Adidjah, R.Ng Sastrowardojo alias Rr. Katidjah, Ny Anastasia Adidjah, Nyonya Raden Nganten Sastrowardojo alias Raden Roro Adidjah (Nyonya AN.Adidjah, R.Ngt. Soero alias Adidjah, Ny.A.N.Adidjah alias R.Ngt. Sastro Wardojo alias Siti Adidjah adalah satu orang yang sama, sebagaimana tersebut pada Surat Pernyataan Beda Nama bukti T.II-37 dan Surat keterangan Beda nama bukti P-22;

Menimbang, bahwa nama tersebut disesuaikan dengan surat gugatan untuk selanjutnya disebut Ny Siti Khotidjah mempunyai suami bernama Suro Sastro Wardoyo sebagaimana tersebut pada Pernyataan Sebenarnya dari Ny Siti Khotidjah tanggal 9 September 1996 bukti T.II-36 sesuai keterangan saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Ny Siti Khotidjah dengan Suro Sastro Wardoyo tidak mempunyai anak, tetapi mengasuh anak sejak bayi dan kemudian Ny Siti Khotidjah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat anak yang bernama R.A. Endang Sri pamungkas Prihatingsih yang telah diangkat sejak tanggal 21 April 1947 ditetapkan dengan Penetapan No.130/Pdt/P/1992 bukti T.II-1 yang sesuai dengan keterangan saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi M.M, KATARINA SUWARSILAH, saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO

Menimbang, bahwa karena Suro Sastro Wardoyo pergi ke Kalimantan kemudian Ny Siti Khotidjah menikah dengan dengan R Soemadiono secara agama Islam sebagaimana tersebut pada Surat Nikah No.819/143 tanggal 27 Juni 1951 bukti P-4 kemudian melakukan perkawinan ulang secara agama katolik tanggal 24 Agustus 1977 sebagaimana tersebut pada Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan) Buku II No, 1552 tanggal 3 Juni 2015 bukti P-5, sesuai dengan keterangan saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi M.M, KATARINA SUWARSILAH, saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Ny Siti Khotidjah dengan R Soemadiono, R Soemadiono mengangkat anak yang bernama R. Teguh Santoso Hadihanto sebagaimana tersebut pada Putusan No.201/1966 Pdt bukti P-6, dan Kutipan Akta kelahiran No.79/DSP/1993 bukti P-19 dan T.II-19 disebutkan Fransiscus Xaverius Teguh Santoso Hadiyanto adalah anak dari R Soemodiono dan Siti Adidjah, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan No.92/Pdt/P/1996/PN.Yk (bukti T.II-20) disebutkan Akta kelahiran tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, Fransiscus xaverius Teguh Santoso Hadiyanto bukan anak kandung dari Somodiono dan Siti Adidjah, sesuai dengan keterangan saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi M.M, KATARINA SUWARSILAH, saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO;

Menimbang, bahwa selama perkawinan antara Ny Siti Khotidjah dengan Suro Sastro Wardoyo sesuai dengan Pernyataan Sebenarnya tanggal 6 September 1996 bukti T.II-36, mempunyai harta tidak bergerak berupa tanah dengan :

1. Verponding Nomor 687 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938 Angka 954, Luas 1951 m<sup>2</sup> , bukti TT.II-3, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang

Halaman 77 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, bukti T.II-9, TT.II-1;

2. Verponding Nomor 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1938 Angka 691, Luas 700 m<sup>2</sup>, bukti TT.II-4, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum, bukti T.II-11, TT.II-2;
3. Verponding Nomor 581 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938 Angka 81, Luas 915 m<sup>2</sup>, bukti TT.II-5, T.II-15 yang terletak di Jalan Suryodiningratan No.49 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa verponding Nomor 687 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938 Angka 954, Luas 1951 m<sup>2</sup> berdasarkan Akta Hibah No.6/AHB/1994 tanggal 9 Maret 1996 oleh Nyonya An Adidjah dihibahkan kepada Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH bukti T.II-10, TT.II-6;

Menimbang, bahwa verponding Nomor 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1938 Angka 691, Luas 700 m<sup>2</sup>, berdasarkan Akta Hibah No.173 HB-MJ./PPAT/1993 tanggal 8 Mei 1993 oleh Ny An Adidjah dihibahkan kepada Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P (Tergugat II), bukti T.II-13, TT.II-7;

Menimbang, bahwa tentang tanah peninggalan Ny Siti Khotidjah tersebut sesuai dengan bukti P-9, P-10 dan P-11

Menimbang, bahwa Ny.Siti Khotidjah atau AN. Hadijah Soemadiana meninggal dunia tanggal 10 Mei 1998 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kematian bukti P-8 dan Surat Keterangan Kematian bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa R.MT Soemadiana meninggal dunia tanggal 29 Januari 1992 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kematian bukti P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan/Pernyataan Waris bukti P-21 dan Surat Keterangan Ahli Waris bukti P-23 FX Teguh Santoso Hadiyanto (Penggugat) adalah merupakan ahli waris dari Ny Siti Khotidjah dengan R Soemadiono, R Soemadiono;

Menimbang, bahwa Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH meninggal dunia tanggal 14 Maret 2005 sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Kematian bukti T.II-3 dan suaminya RF

Halaman 78 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriyono meninggal dunia tanggal 29 Desember 1997 sebagaimana tersebut pada Surat Kematian bukti T.II-4;

Menimbang, bahwa R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan RF Sutriyono mempunyai anak yaitu Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta kelahiran bukti T.II-5 dan Raden Martinus Dwi Suryono Sedewa sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran bukti T.II-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan waris tanggal 8 Juli 2005 bukti T.II-7 Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati dan Raden Martinus Dwi Suryono Sedewa adalah ahli waris dari R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH (Tergugat II) dan RF Sutriyono;

Menimbang, bahwa sebelum R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH meninggal dunia, R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH bersama dengan Penggugat telah membuat Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama No.34 tanggal 22 maret 2002 di Notaris Nukman Muhammad, SH.MM (Tergugat I) sebagaimana tersebut pada bukti P-17,T.II-21, TT.I-2;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dalam proses pembuatan akta Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama No.34 tanggal 22 maret 2002 R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena isi perjanjian tidak sama dengan apa yang akan disepakati sebelumnya dan minuta tidak dibacakan sebelum ditandatangani dan Pengugat tidak mendapat salinan akta tersebut?

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat I sebelum Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 ditandatangani oleh Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih, isi akta telah dibacakan terlebih dahulu kepada para pihak. Bahwa setelah dibacakannya isi akta, ternyata terdapat beberapa kesalahan dalam redaksi penulisan, sehingga isi akta di perbaiki oleh Tergugat I, dimana Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih berikut saksi-saksi turut membubuhkan paraf pada setiap halaman akta yang terdapat kesalahan penulisan. Bahwa dengan adanya koreksi atas kesalahan redaksional dalam akta tersebut membuktikan bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca isi akta, sehingga tidak mungkin Tergugat I hanya memberikan lembar kosong untuk ditandatangani para pihak, mengingat adanya perbaikan pada penulisan/redaksi isi akta, hal tersebut dibuktikan dengan adanya Draft Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor : 34 tanggal 22 Maret 2002, bukti TT.I-1, hal itu sesuai dengan keterangan saksi LINUS

Halaman 79 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUWOTO yang menerangkan kalau diruang notaris Tergugat I ada empat orang, termasuk Penggugat, Bu Endang, ibu dari Tergugat II dan Tergugat III, saksi tidak ikut masuk tetapi Penggugat cerita habis menandatangani Perjanjian, perjanjian tentang pembagian tanah Bu Endang, dan keterangan saksi FARIH IHDAL UMAM yang menarangkan bahwa waktu dibukakan minuta seperti perjanjian bersama ada paraf parafnya, pada lembar pertama dan kedua ada lampiran, yang tidak diakui, bukan yang diperjanjian tetapi yang ada di lampiran denah tanah, gambar semacam denah, gambar denah dibagi-bagi dibawahnya ada tanda tangan, Penggugat tidak pernah paraf pada denah tersebut;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dilakukan R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH adalah sebagai pihak, sama dengan yang dilakukan oleh Penggugat, bahwa apa yang tertulis dengan adanya paraf sebagaimana tersebut pada Draft Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor : 34 tanggal 22 Maret 2002, bukti TT.I-1 yang ternyata isinya sama dengan Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama No.34 tanggal 22 maret 2002 sebagaimana tersebut pada bukti P-17, T.II-21, TT.I-2, adalah telah menunjukan tidak ada perubahan selain yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa tentang pemberian salinan akta adalah kewajiban dari Notaris tempat akta dibuat, tetapi jika Penggugat tidak mengajukan permintaan salinan akta maka akta tidak akan diberikan, Penggugat harus aktif mengajukan permohonan, dan itu terbukti dengan adanya permintaan salinan akta yang dilakukan kuasa Penggugat, yang akhirnya Turut Tergugat I selaku penerima protokol notaris Tergugat I memberikan salinan akta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, ternyata Tergugat I dan R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH tidak terbukti melakukan apa yang didalilkan oleh Penggugat, dengan demikian petitum nomor 2 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menginginkan Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama No.34 tanggal 22 maret 2002 ditempat Notaris Nukman Muhammad, SH.MM sebagaimana tersebut pada bukti P-17, T.II-21, TT.I-2 adalah sah, berharga, dan mengikat, bagi para pihak sepanjang pasal 2(dua) tersebut dimaknai dan berbunyi :

Bahwa dengan ditandatanganinya akta ini satu sama lain sudah saling menerima dan mengiklaskan pembagian harta warisan yang semula milik

Halaman 80 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Tuan SURO SASTROWARDOYO dan almarhum R. SOEMADIONO dengan almarhumah Nyonya ANASTASIA ADIDJAH menjadi atau dibagikan kepada tuan FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum dan Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH.

a. Terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 1388/syd luas seluruhnya 1951 m<sup>2</sup> atas nama Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dipecah menjadi 2 (dua) bagian

- seluas 976 m<sup>2</sup> sebelah utara untuk Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan;
- seluas 976 m<sup>2</sup> sebelah selatan untuk FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, yang batas-batasnya sudah saling diketahui oleh para pihak.

b. Terhadap Sertipikat Hak Milik nomor 1246/Syd, seluas 700 m<sup>2</sup>, atas nama Nona Raden Roro ELIZABETH SRI PEMBAYUN SURYOWATI DEWI PURWATI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, alias RRE, SPS, DEWI P dipecah menjadi 2 (dua) bagian

- seluas 350 m<sup>2</sup> sebelah timur untuk Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan;
- seluas 350 m<sup>2</sup> sebelah barat untuk FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, yang batas-batasnya sudah saling diketahui oleh para pihak.

c. Terhadap hak milik persil nomor 331, verponding nomor 581, seluas 915 m<sup>2</sup> atas nama R.Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. KATIDJAH, dibagikan:

- Untuk penghadap FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, Seluas 458 m<sup>2</sup> sebelah Tengah (yang pada saat ini sedang disewa pihak lain) tersebut digeser ke timur lagi 1 meter untuk tritisan ke Barat:
- Sisanya untuk Nyonya RA, ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, seluas 457 m<sup>2</sup> dibagi 2 bagian yaitu bagian Timur sendiri dan paling Barat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana sesuai dengan gambar denah yang rincian batas-batasnya sudah tergambar dalam kertas tersendiri yang ditandatangani oleh Tuan FX TEGUH SANTOSO HADIYANTO, Sarjana Hukum, dan saksi Tuan MUHAMMAD ILYAS, Sarjana Hukum, dan dilekatkan pada minuta akta ini.”

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah hanya Verponding No. 580 yang dibuat tanggal 26 Mei 1926 oleh Kesultanan Ngayogyakarta, atas nama RADEN NGANTEN SOERO alias ADIJAH telah dikonversi sehingga telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1246/Suryodiningratan, seluas 700 m<sup>2</sup>, Gambar Situasi No. 148, tanggal 18 Mei 1993 atas nama pemegang hak Nona Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P, yang seharusnya menurut Penggugat berdasarkan kesepakatan dibagi 2 (dua) antara PENGGUGAT dan Ny. ALOYSIA ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian. Bahwa Akta 34 Tanggal 22 Maret 2002 merupakan perjanjian yang mengikat bagi Penggugat dan Ny. Aloysia Endang Sri Pamungkas Prihartiningsih maupun ahli warisnya dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya, sehingga terhadap kehendak yang dituangkan dalam Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tersebut hanya dapat dibatalkan atau dirubah muatan isinya oleh para pihak yang membuatnya. Majelis Hakim tidak berwenang untuk merubah sesuai dengan keinginan pihak yang mau merubah disesuaikan dengan versinya, Majelis Hakim hanya bisa menyatakan berdasarkan bukti-bukti bahwa akta tersebut akta sah berkeuatan hukum atau akta tidak berkeuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 4 yang pada pokoknya teks putusan perkara ini adalah dokumen legal serta alat bukti yang kuat dan sempurna yang sepenuhnya dapat dipergunakan untuk dasar hukum pelaksanaan pemindahan hak maupun proses formil administrasi balik nama atas segenap obyek tanah, adalah erat kaitannya dengan petitum nomor 2 dan petitum nomor 3, karena petitum nomor 2 dan petitum nomor 3 ditolak maka dengan sendirinya petitum nomor 4 juga ditolak;

Halaman 82 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena petitum nomor 2, 3, 4 ditolak maka dengan sendiri petitum selanjutnya yaitu nomor 5 tentang para pihak patuh terhadap putusan ini dan petitum nomor 6 tentang dilaksanakan serta merta harus ditolak juga;

Menimbang, bahwa akhirnya dapat disimpulkan seluruh gugatan konpensi dari Penggugat adalah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat I yaitu gugatan kabur, petitum tidak jelas dan mengenai perubahan akta, karena gugatan tidak kabur dan petitumnya juga jelas maka eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat II Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) yang ditujukan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dilihat dari sifatnya, gugat Rekonpensi adalah merupakan upaya yang diberikan undang-undang kepada seorang Tergugat untuk dan dalam rangka memberikan jawaban atas gugatan Penggugat sekaligus mengajukan gugatan balik/gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat. Jika atas suatu gugatan diajukan gugatan balik maka pihak yang semula berkedudukan sebagai Penggugat (Penggugat dalam Konpensi) berkedudukan sebagai Tergugat (Tergugat dalam Rekonpensi) dan pihak yang semula berkedudukan sebagai Tergugat (Tergugat dalam Konpensi), berkedudukan sebagai Penggugat (Penggugat dalam Rekonpensi);

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokok Penggugat Rekonpensi menuntut agar perkawinan antara R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan R. SOEMADIONO tidak sah dan Batal Demi Hukum, dan Akta Nomor 34 Tanggal 22 Maret 2002 tentang Perjanjian Pembagian Hak Bersama, Notaris Nukman Muhammad, SH., MM. adalah Akta yang CACAT HUKUM tidak memiliki kekuatan hukum serta Tergugat II dan Tergugat III adalah Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dan SURO SASTROWARDOYO;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rokenpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi mengatakan bahwa dalil gugatan Rekonpensi adalah tidak benar dan penuh rekayasa;

Menimbang, bahwa R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH alias Ny Siti Khotidjah mempunyai suami bernama Suro Sastro Wardoyo sebagaimana tersebut pada Pernyataan Sebenarnya dari Ny Siti Khotidjah tanggal 9 September 1996 bukti T.II-36 sesuai keterangan saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO;

Menimbang, bahwa karena Suro Sastro Wardoyo pergi ke Kalimantan kemudian Ny Siti Khotidjah menikah dengan dengan R Soemadiono secara agama Islam sebagaimana tersebut pada Surat Nikah No.819/143 tanggal 27 Juni 1951 bukti P-4 kemudian melakukan perkawinan ulang secara agama katholik tanggal 24 Agustus 1977 sebagaimana tersebut pada Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan) Buku II No, 1552 tanggal 3 Juni 2015 bukti P-5, sesuai dengan keterangan saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi M.M, KATARINA SUWARSILAH, saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO;

Menimbang, bahwa menurut saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi M.M, KATARINA SUWARSILAH, saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO agama dari Ny Siti Khotidjah dan R Soemadiono adalah Katholik tetapi mereka menikah secara agama Islam, saat itu Ny Siti Khotidjah belum bercerai dengan Suro Sastro Wardoyo;

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia baik setelah ada Undang Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 atau sebelum ada Undang Undang Perkawinan tidak mengenal adanya poliandri yaitu perempuan mempunyai dua suami;

Menimbang, bahwa menurut Silsilah Pernikahan bukti T.II-8 Suro Sastrowardoyo meninggal dunia tahun 1977, setelah Suro Sastrowardoyo meninggal dunia, Ny Siti Khotidjah dan R Soemadiono melakukan perkawinan secara agama katholik tanggal 24 Agustus 1977 sebagaimana tersebut pada Testimonium Matrimonii (Surat Perkawinan) Buku II No, 1552 tanggal 3 Juni 2015 bukti P-5, hal itu telah menunjukkan bahwa perkawinan antara Ny Siti Khotidjah dan R Soemadiono yang dilakukan secara agama Islam sebagaimana

Halaman 84 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada Surat Nikah No.819/143 tanggal 27 Juni 1951 bukti P-4 adalah perkawinan yang ada panghalang tetapi tetap dilaksanakan, sehingga perkawinan tersebut adalah tidak sah, karena Ny Siti Khotidjah menikah dengan orang lain, padahal Ny Siti Khotidjah masih terikat perkawinan dengan Suro Sastrowardoyo, disamping Ny Siti Khotidjah dan R Soemadiono bukan beragama Islam, mereka beragama Katholik;

Menimbang, bahwa akibat perkawinan antara Ny Siti Khotidjah dan R Soemadiono yang dilakukan secara agama Islam sebagaimana tersebut pada Surat Nikah No.819/143 tanggal 27 Juni 1951 dinyatakan tidak sah maka pengangkatan anak terhadap Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang dilakukan oleh R Soemadiono sebagaimana tersebut pada Putusan No.201/1966 Pdt tanggal 28 Januari 1967 bukti P-6 dapat diartikan kalau Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi adalah hanya anak angkat dari R Soemadiono saja, karena yang mengajukan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri hanya R Soemadiono, sehingga Tergugat Rekonsensi bukan anak angkat dari Ny Siti Khotidjah karena saat pengangkatan anak tidak ada ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan demikain petitum nomor 2 gugatan Rekonsensi dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, yaitu Menyatakan perkawinan antara Ny Siti Khotidjah dan R Soemadiono yang dilakukan secara agama Islam sebagaimana tersebut pada Surat Nikah No.819/143 tanggal 27 Juni 1951 dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama No.34 tanggal 22 maret 2002 ditempat Notaris Nukman Muhammad, SH.MM (Tergugat I) sebagaimana tersebut pada bukti P-17,T.II-21, TT.I-2 adalah dibuat oleh R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH selaku anak angkat dari Ny Siti Khotidjah dan Suro Sastro Wardoyo dengan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi selaku anak angkat dari Ny Siti Khotidjah dan R Soemadiono, memperhatikan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi adalah hanya anak angkat dari R Soemadiono, bukan anak angkat Ny Siti Khotidjah atau anak angkat mereka berdua, maka secara otomatis akta perjanjian pembagian bersama nomor 34 tanggal 22 maret 2002 dinyatakan tidak berkuatan hukum, karena

Halaman 85 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



posisi/kedudukan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak seperti yang disebutkan dalam akta tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 gugatan rekonpensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4 gugatan rekonpensi yaitu membatalkan Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama No.34 tanggal 22 maret 2002 adalah kaitannya dengan petitum nomor 3 yang telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, akta tidak perlu dinyatakan batal, sudah cukup dinyatakan tidak berkekuatan hukum, dengan demikian petitum nomor 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah hanya anak angkat dari R Soemadiono, maka lalu siapa saja yang menjadi ahli waris dari Ny Siti Khotidjah ?

Menimbang, bahwa R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH alias Ny Siti Khotidjah mempunyai suami bernama mempunyai Suro Sastro Wardoyo sebagaimana tersebut pada Pernyataan Sebenarnya dari Ny Siti Khotidjah tanggal 9 September 1996 bukti T.II-36 sesuai keterangan saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Ny Siti Khotidjah dan Suro Sastro Wardoyo tidak mempunyai anak, mereka mengangkat anak yang bernama R.A. Endang Sri Pamungkas Prihatingsih yang telah diangkat sejak tanggal 21 April 1947 ditetapkan dengan Penetapan No.130/Pdt/P/1992 bukti T.II-1 yang sesuai dengan keterangan saksi CAHYO NURDIBROTO, S.IP., saksi M.M, KATARINA SUWARSILAH, saksi SUPRPTI, dan saksi SRI ARTATIK ARI SANYOTO;

Menimbang, bahwa Ny.Siti Khotidjah atau AN. Hadijah Soemadiana meninggal dunia tanggal 10 Mei 1998 sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kematian bukti P-8 dan Surat Keterangan Kematian bukti T.II-2, dan Suro Sastro Wardoyo meninggal dunia tahun 1977 sebagaimana tersebut pada Silsilah Pernikahan bukti T.II;

Menimbang, bahwa Ny Siti Khotidjah dan Suro Sastro Wardoyo hanya mempunyai anak angkat satu yaitu R.A. Endang Sri pamungkas Prihatingsih, maka otomatis R.A. Endang Sri Pamungkas Prihatingsih menjadi satu satunya ahli warisnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH meninggal dunia tanggal 14 Maret 2005 sebagaimana tersebut pada Surat Keterangan Kematian bukti T.II-3 dan suaminya RF Sutriyono meninggal dunia tanggal 29 Desember 1997 sebagaimana tersebut pada Surat Kematian bukti T.II-4, karena R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan suaminya yaitu RF Sutriyono sudah meninggal maka anak-anaknya yang menjadi ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan RF Sutriyono mempunyai anak yaitu Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati (Penggugat Rekonpensi) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta kelahiran bukti T.II-5 dan Raden Martinus Dwi Suryono Sedewa(Tergugat III Konpensi) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran bukti T.II-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan waris tanggal 8 Juli 2005 bukti T.II-7 Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati (Penggugat Rekonpensi) dan Raden Martinus Dwi Suryono Sedewa(Tergugat III Konpensi) adalah ahli waris dari R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan RF SUTRIYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 5 gugatan rekonpensi patut untuk dikabulkan yaitu

a. Nama : Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum  
(Penggugat Rekonpensi)

TTL : Yogyakarta, 29 Mei 1972

Usia : 50 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Suryodiningratan No. 49 RT 035 RW 010  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan  
Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Dan :

b. Nama : RM DWI SURYONO SEDEWO (Tergugat III  
Konpensi)

TTL : Yogyakarta, 29 Desember 1974

Usia : 48 Tahun

Pekerjaan : Swasta

Kewarganegaraan : WNI

Alamat : Jl. Suryodiningratan No. 49 RT 035 RW 010

Halaman 87 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan

Mantrijeron, Kota Yogyakarta

adalah ahli waris pengganti dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH (Ny.Siti Katidjah) dan SURO SASTROWARDOYO;

Menimbang, bahwa kemudian apa saja yang menjadi harta warisan peninggalan Ny Siti Khotidjah dan Suro Sastro Wardoyo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pernyataan Sebenarnya tanggal 6 September 1996 bukti T.II-36 Ny Siti Khitidjah dan Suro Sastro Wardoyo mempunyai harta warisan barang tidak bergerak/tanah yaitu :

1. Verponding Nomor 687 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938 Angka 954, Luas 1951 m2 , bukti TT.II-3, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, bukti T.II-9;
2. Verponding Nomor 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1938 Angka 691, Luas 700 m2, bukti TT.II-4, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum, bukti T.II-11.
3. Verponding Nomor 581 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938 Angka 81, Luas 915 m2 atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah, bukti TT.II-5, T.II-15 yang terletak di Jalan Suryodiningratan No.49 Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap tanah tersebut ketika dilakukan pemeriksaan setempat diperoleh keadaan tanah sebagai berikut :

1. Satu bidang tanah seluas 1.951 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidjah, saat ini dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dengan batas - batas sebagai berikut:

Halaman 88 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Utara : Superindo, Jl. Bantul No. 97, Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta

• Selatan : Rumah (Milik Semar), Jl. Bantul No. 101, Gedongkiwo, Mantriheron, Yk.

• Barat : Jalan Bantul

• Timur : Parit

dipakai untuk Toko Bangunan milik ANG KIEM TJEN yang setengah bagian sisi selatan menyewa dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan yang setengah bagian sisi utara menyewa dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi,

2. Satu bidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero alias Adidjah, saat ini dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantriheron, Kota Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum dengan batas-batas sebagai berikut:

• Utara : Jalan Suryodiningratan

• Selatan : Rumah Ibu Risma

• Barat : Tanah hak Verponding No. 581 Blok IX

• Timur : Jalan Kampung

dikuasai Penggugat Rekonpensi

3. Satu bidang tanah seluas 915 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah dengan batas-batas sebagai berikut

• Utara : Jalan Suryodiningratan

• Selatan : Rumah Ibu Hesti dan Rumah Bapak Godod Sutejo

• Barat : Jalan Kampung

• Timur : Tanah hak Verponding No. 580 Blok IX

dikuasai Tergugat Rekonpensi;

Tanah yang telah dilakukan pemeriksaan setempat tersebut adalah yang ditetapkan sebagai harta warisan peninggalan dari Ny Siti Khitidjah dan Suro Sastro Wardoyo yang belum dibagi;

Halaman 89 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa verponding Nomor 687 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938 Angka 954, Luas 1951 m<sup>2</sup> menjadi atas nama Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH berdasarkan Akta Hibah No.6/AHB/1994 tanggal 9 Maret 1996 oleh Nyonya An Adidjah dihibahkan kepada Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH bukti T.II-10, TT.II-6;

Menimbang, bahwa khusus verponding Nomor 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1938 Angka 691, Luas 700 m<sup>2</sup>, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum berdasarkan Akta Hibah No.173 HB-MJ./PPAT/1993 tanggal 8 Mei 1993 oleh Ny An Adidjah dihibahkan kepada Raden Roro Elizabeth Sri Pembayun Suryowati Dewi Purwati al. RRE SPS Dewi P (Penggugat Rekonpensi), bukti T.II-13, TT.II-7 maka yang berhak terhadap tanah ini adalah Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tanah Verponding Nomor 687 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938 Angka 954, Luas 1951 m<sup>2</sup>, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dan tanah Verponding Nomor 581 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938 Angka 81, Luas 915 m<sup>2</sup> atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah yang berhak mewaris adalah Penggugat Rekonpensi dan Tergugat III Konpensi, karena belum ada hibah sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 6, 7, 8 gugatan rekonpensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanah Verponding Nomor 687 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938 Angka 954, Luas 1951 m<sup>2</sup>, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH, sebagian dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi, oleh karena Tergugat Rekonpensi bukan ahli waris dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH (Ny.Siti Katidjah) dan SURO

Halaman 90 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTROWARDOYO, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak berhak terhadap tanah tersebut, maka Tergugat Rekonsensi harus menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat III Kompensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa tanah Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, luas 915 m<sup>2</sup> atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah dikuasi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi, oleh karena Tergugat Rekonsensi bukan ahli waris dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH (Ny.Siti Katidjah) dan SURO SASTROWARDOYO, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak berhak terhadap tanah tersebut, maka Tergugat Rekonsensi harus menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat III Kompensi secara sukarela, bila perlu dengan bantuan alat negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 9 gugatan rekonsensi juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa akhirnya dapat disimpulkan bahwa gugatan Rekonsensi dikabulkan sebagian dan menolak selain selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang mengatakan ada pengambilan 3(tiga sertifikat) milik R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH (Ny.Siti Katidjah) dan telah dilaporkan ke polisi dan kemudian telah dikembalikan kepada R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH (Ny.Siti Katidjah) beserta bukti surat yang berkaitan dengan hak tersebut, karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan;

## DALAM KONPENSI DAN ROKENPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi dinyatakan ditolak dan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dikabulkan sebagian maka Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonsensi dinyatakan kalah dan haruslah dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 1320 KUHPerdara, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

## DALAM KONPENSI

Halaman 91 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Antara R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH dengan R. SOEMADIONO secara agama Islam sebagaimana tersebut pada Surat Nikah No.819/143 tanggal 27 Juni 1951 adalah tidak Sah;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pembagian Hak Bersama No.34 tanggal 22 maret 2002 dibuat di Notaris Nukman Muhammad, SH., MM tidak berkekuatan hukum;
4. Menetapkan bahwa sebagai Ahli Waris/Ahli Waris Pengganti dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH alias Ny. Siti Kotidjah dan SURO SASTROWARDOYO adalah :
  - a. Nama : Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum  
(Penggugat Rekonpensi)  
TTL : Yogyakarta, 29 Mei 1972  
Usia : 50 Tahun  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Suryodiningratan No. 49 RT 035 RW 010  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan  
Mantrijeron, Kota Yogyakarta.

Dan :

- b. Nama : RM DWI SURYONO SEDEWO (Tergugat III  
Konpensi)  
TTL : Yogyakarta, 29 Desember 1974  
Usia : 48 Tahun  
Pekerjaan : Swasta  
Kewarganegaraan : WNI  
Alamat : Jl. Suryodiningratan No. 49 RT 035 RW 010  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan

Halaman 92 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk



5. Menetapkan :

a) Satu bidang tanah seluas 1.951 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidjah, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH dengan batas - batas sebagai berikut:

- Utara : Superindo, Jl. Bantul No. 97, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta
- Selatan : Rumah (Milik Semar), Jl. Bantul No. 101, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.
- Barat : Jalan Bantul
- Timur : Parit

b) Satu bidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero alias Adidjah, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Jalan Suryodiningratan
- Selatan : Rumah Ibu Risma
- Barat : Tanah hak Verponding No. 581 Blok IX
- Timur : Jalan Kampung

c) Satu bidang tanah seluas 915 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah dengan batas-batas sebagai berikut

- Utara : Jalan Suryodiningratan
- Selatan : Rumah Ibu Hesti dan Rumah Bapak Godod Sutejo
- Barat : Jalan Kampung
- Timur : Tanah hak Verponding No. 580 Blok IX





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah harta warisan dari R.Ngt. SASTROWARDOYO Alias Rr. KATIDJAH Alias ANASTASIA ADIJAH alias Ny. Siti Kotidjah dan SURO SASTROWARDOYO yang belum dibagi;

6. Menetapkan Satu bidang tanah seluas 1.951 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidjah, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH diwariskan kepada Pengugat Rekonsensi dan Tergugat III Konpensi;
7. Menetapkan Satu bidang tanah seluas 700 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 580 Blok IX Gambar Ukuran tanggal 13 November 1934, No. 691, atas nama Raden Nganten Soero alias Adidjah, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1246/Desa Suryodiningratan, Luas : 700 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 18 Mei 1993 Nomor : 1448/1993 terletak di Jalan Suryodiningratan No. 49, Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Rr. E. SPS. DEWI PURWATI, SH., M.Hum diwariskan kepada Pengugat Rekonsensi;
8. Menetapkan Satu bidang tanah seluas 915 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah diwariskan kepada Pengugat Rekonsensi dan Tergugat III Konpensi;
9. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak atau menguasai untuk mengosongkan :
  - a) Satu bidang tanah seluas 1.951 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 687 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 14 Oktober 1938, No. 954, atas nama R. Ngt. Sastrowardojo Al. Rr. Adidjah, dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1388/Desa Suryodiningratan, Luas : 1.951 M<sup>2</sup>, Gambar Situasi tanggal 20 April 1994 Nomor : 1508/1994 tercatat atas nama Pemegang Haknya adalah Ny. R.A ENDANG SRI PAMUNGKAS PRIHATININGSIH;
  - b) Satu bidang tanah seluas 915 M<sup>2</sup> dengan alas hak Verponding No. 581 Blok IX, Gambar Ukuran tanggal 22 Februari 1938, No. 81, atas nama R. Ngt. SASTROWARDOJO alias Rr. Katidjah;

dan menyerahkan kepada Pengugat Rekonsensi dan Tergugat III Konpensi, jika perlu dengan bantuan alat Negara;

10. Menolak selain dan selebihnya gugatan Rekonsensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.747.500,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 94 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 oleh Purnama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Heri Kurniawan, S.H., M.H., S.H. dan Gabriel Siallagan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yunita Nila Krisna, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kurniawan, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Gabriel Siallagan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yunita Nila Krisna, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)...	:	Rp 30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
4. Proses/Pemberkasan .....	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP .....	:	Rp 90.000,00;
6. Panggilan .....	:	Rp 382.500,00;
7. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp 2.100.000,00;
8. Juru Sumpah .....	:	Rp 50.000,00;
Jumlah	:	Rp 2.747.500,00;

( dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 95 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Yyk